

**IMPLEMENTASI PASAL 19 AYAT 2 PERATURAN DAERAH  
KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 07 TAHUN 2018  
TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN DAN PENATAAN  
RUMAH KOS PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*  
(Studi di Kostel Syariah Kelurahan Tanjung Baru  
Kota Bandar Lampung)**

**Skripsi**

**Oleh:  
ISMI MUTIARA PUTRI  
NPM: 1621020037**



**Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H / 2023 M**

**IMPLEMENTASI PASAL 19 AYAT 2 PERATURAN DAERAH  
KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 07 TAHUN 2018  
TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN DAN PENATAAN  
RUMAH KOS PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*  
(Studi di Kostel Syariah Kelurahan Tanjung Baru  
Kota Bandar Lampung)**

**Skripsi**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

**Oleh:  
ISMI MUTIARA PUTRI  
NPM: 1621020037**

**Program Studi: Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)**

Pembimbing I : Agustina Nurhayati., S.Ag., M.H.  
Pembimbing II : Khoiruddin., M.S.I.

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H / 2023 M**

## ABSTRAK

Kostel-kostel saat ini semakin marak berkembang dan semakin banyak dikenal masyarakat luas, hal ini dikarenakan kostel memiliki fasilitas yang cukup memadai seperti layaknya hotel bintang 3 dan juga harga sewa yang terjangkau menjadi pilihan yang paling banyak diminati oleh para pelancong maupun penduduk dari Kota Bandar Lampung sendiri, namun dilihat dari segi ketaatan terhadap hukum masih banyak kostel yang dibangun secara ilegal yaitu tidak adanya Izin Mendirikan Bangunan, belum taat dalam membayar pajak, serta tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat baik norma hukum, norma agama, ataupun norma kesusilaan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi Pasal 19 Ayat 2 Perda Nomor 07 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan dan Penataan Rumah Kos di Kostel Syariah Kelurahan Tanjung Baru Kota Bandar Lampung? dan bagaimana implementasi Pasal 19 Ayat 2 Perda Nomor 07 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan dan Penataan Rumah Kos di Kostel Syariah Kelurahan Tanjung Baru Kota Bandar Lampung perspektif *fiqh siyasah*? Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi Pasal 19 Ayat 2 Perda Nomor 07 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan dan Penataan Rumah Kos di Kostel Syariah Kelurahan Tanjung Baru Kota Bandar Lampung dan untuk mengetahui implementasi Pasal 19 Ayat 2 Perda Nomor 07 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan dan Penataan Rumah Kos di Kostel Syariah Kelurahan Tanjung Baru Kota Bandar Lampung perspektif *fiqh siyasah*.

Jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (*field research*), sifat penelitian ini yaitu *deskriptif*. Sumber data yang digunakan adalah primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yaitu, *editing*, *coding*, dan sistematis data. Kemudian data dianalisis secara *deskriptif* menggunakan kerangka berfikir *induktif*.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik sebuah kesimpulan, *pertama*, Implementasi Pasal 19 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan dan Penataan Rumah Kos di Kostel Syariah

Kelurahan Tanjung Baru Kota Bandar Lampung masih belum optimal, hal ini terlihat dari masih adanya pihak kostel yang belum memahami sepenuhnya perda tersebut meskipun mereka sebagian tetap menerapkannya. Aturan yang belum terpenuhi adalah masih adanya pihak kostel belum memiliki surat izin karena pihak kostel hanya memahami bahwa izin tersebut hanya dalam bentuk lisan kepada aparaturnya daerah setempat, faktor yang menjadi penyebab kurang optimalnya implementasi Perda ini adalah menurut kurangnya sosialisasi dari aparaturnya sekitar kostel dan pemerintah daerah setempat. *Kedua*, Implementasi Perda tersebut masuk ke dalam kajian *siyasaah tanfidziyah*, di mana *siyasaah tanfidziyah* yaitu membahas berbagai aspek administrasi pemerintahan, termasuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik. Dalam hal ini belum sesuai dengan *siyasaah tanfidziyah* dikarenakan masih ada pihak kostel yang belum mentaati perda tersebut yakni belum memiliki surat izin penyelenggaraan dan penataan rumah kos.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ismi Mutiara Putri  
NPM : 1621020037  
Jurusan/Prodi : Hukum Tatanegara  
(*Siyasah Syar'iyah*)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Implementasi Pasal 19 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Izin Penyelenggaraan dan Penataan Rumah Kos Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi di Kostel Syariah Kelurahan Tanjung Baru Kota Bandar Lampung)**” Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikat ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Bandar Lampung, 10 April 2023



**Ismi Mutiara Putri**  
**NPM. 1621020037**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH

*Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.0721703260*

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : Implementasi Pasal 19 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Izin Penyelenggaraan dan Penataan Rumah Kos Perspektif *Fiqh Syiasah* (Studi di Kostel Syariah Kelurahan Tanjung Baru Kota Bandar Lampung)**

**Nama : Ismi Mutiara Putri**  
**NPM : 1621020037**  
**Jurusan : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)**  
**Fakultas : Syari'ah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.  
NIP. 197408162003122004

Khoiruddin, M.S.I.  
NIP. 197807252009121002

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

Frenki, M.Si.  
NIP. 198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.0721703260

**PENGESAHAN**

Skripsi: **Implementasi Pasal 19 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Izin Penyelenggaraan dan Penataan Rumah Kos Perspektif *Fiqh Siyasa* (Studi di Kostel Syariah Kelurahan Tanjung Baru Kota Bandar Lampung)** disusun oleh **Ismi Mutiara Putri, NPM: 1621020037, Jurusan: Hukum Tatanegara (*Siyasa Syar'iyah*)** telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah pada hari/tanggal: **Selasa, 02 Mei 2023.**

**TIM DEWAN PENGUJI**

**Ketua** : **Dr. Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I.** (.....)  
**Sekretaris** : **Nur Rahmah, S.H.I., M.H.** (.....)  
**Penguji I** : **Frenki, M.Si.** (.....)  
**Penguji II** : **Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.** (.....)  
**Penguji III** : **Khoiruddin, M.S.I.** (.....)



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**  
NIP. 196908081993032002

## MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

*“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat)dosa, Padahal kamu mengetahui”.*

(Q.S. al-Baqarah [2]; 188)



## PERSEMBAHAN

Penuh rasa syukur kepada Allah Swt dan rasa bahagia yang mendalam, skripsi ini dipersembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan dukungannya dalam hidupku:

1. Kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Kgs Nurul Firdaus SH dan Ibunda Sri Astuti Nungsih yang telah sabar membesarkan, merawat, mendidik, dan mendukung semua apa yang kucita-citakan dan yang selalu memanjatkan doa untukku agar menjadi manusia yang berguna, yang memberi motivasi dalam menghadapi kehidupan ini. Semoga Allah Swt membalasnya dengan kebaikan yang lebih baik dari dunia sampai akhirat. Aamiin.
2. Kepada kakak-kakakku Intan Pertiwi, Indah Persada, Idea Fatra, Ilham Putra, Irya Prima Qorry, Indria Pretty Putri, Saddam Husein, Sri Nikmah Putri yang selalu mensupport baik secara materi maupun motivasi semangat hingga aku bisa menyelesaikannya studi ini dengan penuh perjuangan.
3. Kepada adik-adikku yang sangat saya sayangi, terimakasih telah menjadi support system sehingga Cici bisa bertahan hingga sampai detik ini Kgs. Muhammad Farhan dan Nabila Nurul Putri semoga kalian juga bisa menggapai mimpi kalian.
4. Kepada sosok penyemangat hidupku yang selalu menjadi tempat ku berkeluh kesah serta menjadi support di balik layar tanpa pernah patah lelah dalam memberikan yang terbaik untuk masa depanku, terimakasih.
5. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung yang menjadi tempatku menimba ilmu.

## **RIWAYAT HIDUP**

Ismi Mutiara Putri, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 25 Agustus 1997, anak kesembilan dari dua belas bersaudara dari pasangan Bapak Kgs. Nurul Firdaus S.H. dan Ibu Sri Astuti Nungsih.

Pendidikan penulis dimulai di TK Permata Madani lulus tahun 2004 melanjutkan jenjang ke SD Negeri 8 Gedong Air lulus pada tahun 2010, melanjutkan ke SMP Negeri 10 Bandar Lampung lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan ke SMA Negeri 6 Bandar Lampung lulus pada tahun 2016.

Pada tahun 2016 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*) sampai sekarang.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah memberikan akal, ilmu pengetahuan, kekuatan, dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Implementasi Pasal 19 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Izin Penyelenggaraan dan Penataan Rumah Kos Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi di Kostel Syariah Kelurahan Tanjung Baru Kota Bandar Lampung)”**.

Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas junjungan Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat, dan pengikutnya, semoga kita tergolong umatnya.


Merupakan kewajiban penulis untuk menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang tidak bias disebutkan satu persatu di sini, yang telah merasakan manfaat jasa-jasanya selama melakukan penyusunan skripsi, sebagai rasa hormat dan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*) dan Bapak Fathul Mu'in, M.H.I. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*).
4. Ibu Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H. selaku Pembimbing I, dan Bapak Khoiruddin, M.SI. selaku Pembimbing II, yang membantu dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung serta guru-guru yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta sumbangan pemikiran selama bangku kuliah hingga selesai.
6. Bapak dan Ibu Staf dan karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
7. Teman-teman Mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*) angkatan 2016.

8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman semuanya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan, oleh karena itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran yang sifatnya membangun. Akhirnya, dengan iringan ucapan terimakasih penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. Semoga jerih payah semua pihak bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya. Amin.

Bandar Lampung, 10 April 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ismi', with a long horizontal stroke extending to the right.

**Ismi Mutiara Putri**  
**NPM. 1621020037**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN TANPA PLAGIAT</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>

### **BAB I      PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	3
C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian .....	11
D. Rumusan Masalah .....	11
E. Tujuan Penelitian .....	12
F. Manfaat Penelitian .....	12
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	13
H. Metode Penelitian .....	15
I. Sistematika Pembahasan .....	23

### **BAB II     LANDASAN TEORI**

A. <i>Fiqh Siyasah</i> .....	25
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i> .....	25
2. Dasar Hukum <i>Fiqh Siyasah</i> .....	27
3. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i> .....	32
4. Kedudukan <i>Fiqh Siyasah</i> .....	48
5. Kriteria <i>Fiqh Siyasah</i> .....	50
B. <i>Siyasah tanfidziyah</i> .....	52
C. Penyelenggaraan Usaha Kos .....	65
D. Penataan Usaha Kos .....	68

<b>BAB III</b>	<b>DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN</b>	
	A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	71
	1. Ommah Akas .....	71
	2. Flip Flop Hostel .....	73
	3. Divka Residence .....	74
	4. Kondisi Geografis Kota Bandar Lampung .....	75
	B. Implementasi Pasal 19 Ayat 2 Peraturan Daerah No 07 tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan dan Penataan Rumah Kos di Kota Bandar Lampung .....	77
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS PENELITIAN</b>	
	A. Implementasi Pasal 19 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan dan Penataan Rumah Kos di Kostel Syariah Kelurahan Tanjung Baru Kota Bandar Lampung .....	89
	B. Implementasi Pasal 19 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan dan Penataan Rumah Kos di Kostel Syariah Kelurahan Tanjung Baru Kota Bandar Lampung Perspektif <i>Fiqh</i> <i>Siyasah</i> .....	95
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Simpulan .....	99
	B. Rekomendasi .....	100

**DAFTAR RUJUKAN**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Judul merupakan bagian penting dan mutlak kegunaannya dalam semua bentuk tulisan atau karangan, karena judul sebagai pemberi arah sekaligus dapat memberikan gambaran dari semua isi yang terkandung di dalamnya. Judul skripsi ini adalah **“Implementasi Pasal 19 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Izin Penyelenggaraan dan Penataan Rumah Kos Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi di Kostel Syariah Kelurahan Tanjung Baru Kota Bandar Lampung)”** dengan uraian sebagai berikut:

### 1. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>1</sup>

### 2. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2018 Pasal 19 Ayat 2

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2018 adalah peraturan daerah yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung pada masa pemerintahan Bapak Walikota Herman HN, di mana Perda ini mengatur tentang izin penyelenggaraan dan penataan rumah kos yang sebelumnya peraturan tentang izin dari penyelenggaraan rumah kos ini belum tertata dengan baik, dalam perda ini Pasal 19 ayat 2 berbunyi, “terhadap kos hotel (kostel) dikenakan pengaturan yang sama dengan adanya Peraturan Daerah ini.”<sup>2</sup> Jadi Peraturan Daerah

---

<sup>1</sup> Nurdin Utsman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo, 2002), 70.

<sup>2</sup> Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Izin Penyelenggaraan dan Penataan Rumah Kos, Pasal 19 Ayat 2.

Nomor 07 Tahun 2018 dalam Pasal 19 ayat 2 penulis memfokuskan penerapan dari Peraturan Daerah ini dalam melaksanakan izin penyelenggaraan dan penataan kepada kos hotel (kostel).

### 3. *Fiqh Siyazah*

*Fiqh Siyazah* adalah ilmu tata negara Islam yang membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam. Guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya.<sup>3</sup>

### 4. Kostel Syariah

Kostel adalah sebuah hunian sementara seperti layaknya kos-kosan dan dilengkapi dengan operasional dan fasilitas serta pelayanan berupa adanya ruang komunal seperti layaknya kos-kosan, memiliki sistem pembayaran harian, mingguan atau bulanan serta mendapatkan pelayanan seperti hotel, misalnya adanya pelayanan jasa cuci pakaian (*laundry*), dan jasa pembersihan kamar layaknya fasilitas hotel bintang 3 (tiga). Syariah adalah hukum-hukum yang ditetapkan Allah Swt bagi hambanya baik hukum yang ditetapkan melalui al-Qur'an ataupun Sunnah Nabi Muhammad Saw.<sup>4</sup> Dengan demikian Kostel Syariah adalah sebuah hunian sementara yang memiliki fungsi seperti kos-kosan tetapi fasilitas yang diberikan layaknya hotel bintang tiga dengan memakai hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Swt.

Kostel Syariah yang dimaksud penulis di sini adalah kostel-kostel yang berlandaskan syariah dan menerapkan aturan-aturan yang sesuai syariah, beberapa Kostel Syariah yang diteliti oleh penulis adalah Kostel-kostel Syariah yang

---

<sup>3</sup> Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyazah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2001), 17.

<sup>4</sup> Farida Ulvi Na'imah, *Pengantar Maqashid Syariah* (Malang: Literasi Nusantara, 2019), 47.



berada di Kelurahan Tanjung Baru Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Hari jadi Kota Bandar Lampung ditetapkan berdasarkan sumber sejarah yang berhasil dikumpulkan, terdapat catatan bahwa berdasarkan laporan dari Residen Banten William Craft kepada Gubernur Jenderal Cornelis yang didasarkan pada keterangan Pangeran Aria Dipati Ningrat (Duta Kesultanan) yang disampaikan kepadanya tanggal 17 Juni 1682 antara lain berisikan: “Lampung Telok betong di tepi laut adalah tempat kedudukan seorang Dipati Temenggung Nata Negara yang membawahi 3.000 orang” (Deghregistor yang dibuat dan dipelihara oleh pimpinan VOC halaman 777 dst.), dan hasil simposium Hari Jadi Kota Tanjungkarang - Telukbetung pada tanggal 18 November 1982 serta Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1983 tanggal 26 Februari 1983 ditetapkan bahwa hari Jadi Kota Bandar Lampung adalah tanggal 17 Juni 1682.<sup>5</sup>

Kota Bandar Lampung pintu gerbang Pulau Sumatera. Sebutan ini layak untuk ibu kota Propinsi Lampung. Kota yang terletak di sebelah barat daya Pulau Sumatera ini memiliki posisi geografis yang sangat menguntungkan. Letaknya di ujung Pulau Sumatera berdekatan dengan DKI Jakarta yang menjadi pusat perekonomian negara. Kota ini menjadi pertemuan antara lintas tengah dan timur Sumatera. Kendaraan dari daerah lain di Pulau Sumatera harus melewati Bandar Lampung bila menuju ke Pulau Jawa.<sup>6</sup>

Disebabkan letak kota Bandar Lampung yang strategis ini, maka berbagai kecamatan banyak yang menyediakan penginapan untuk para pelancong atau para pengunjung yang hendak singgah ataupun memiliki keperluan pekerjaan, di antara tempat penginapan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kos-kosan hotel yang disingkat kostel, kostel-kostel saat ini semakin marak berkembang dan semakin banyak dikenal masyarakat luas, hal ini

---

<sup>5</sup> Dokumentasi Sejarah Kota Bandar Lampung Tahun 2022.

<sup>6</sup> Ibid.

dikarenakan kostel memiliki fasilitas yang cukup memadai seperti layaknya hotel bintang 3 dan juga harga sewa yang terjangkau menjadi lokasi yang paling banyak diminati oleh para pelancong maupun penduduk dari kota Bandar Lampung sendiri, namun dilihat dari segi ketaatan terhadap hukum masih banyak kostel yang dibangun secara ilegal yaitu tidak adanya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Pemerintah yang berwenang, taat dalam membayar pajak, serta kostel-kostel yang diselenggaraan tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat baik norma hukum, norma agama, ataupun norma kesusilaan terutama kostel yang sudah memiliki label Syariah.

Hal ini membuat masyarakat belum bisa membedakan antara kostel Syariah dan kostel konvensional, sehingga pengunjung masih perlu memilah-milah tempat penginapan yang nyaman dan berprinsip kepada norma-norma yang berlaku di masyarakat, sekilas memang tidak nampak bagaimana membedakan antara kostel Syariah dengan kostel konvensional tetapi jika kita lebih menelaah lagi terdapat beberapa perbedaan antara kostel Syariah dan kostel konvensional salah satunya adalah biasanya pegawai perempuan dikostel Syariah menggunakan hijab atau kerudung.

Dengan diberikannya otonomi daerah, setiap daerah mulai ramai membuat peraturan daerah (Perda) dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah sering diterjemahkan oleh Pemerintah Daerah identik dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebanyak-banyaknya. Dan cara yang dipandang ‘legal’ untuk memungut dana dari masyarakat adalah melalui pembentukan Peraturan Daerah, misalnya melalui pajak daerah dan retribusi daerah.<sup>7</sup>

Oleh karena itu pemerintah daerah khususnya Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung membentuk peraturan daerah yang berkaitan dengan izin penyelenggaraan dan penataan rumah kos di antaranya kos-kosan, dan kosan hotel (kostel) yang berada di Bandar Lampung, tujuan diterbitkannya peraturan ini adalah untuk mengatasi permasalahan hukum penataan rumah kos dan mengisi

---

<sup>7</sup> M. Yasin Al Arif and Panggih F. Paramadina, “Konstitutionalistas Perda Syari’ah Di Indonesia Dalam Kajian Otonomi Daerah,” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 53, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8953>.

kekosongan hukum karena memang sebelumnya pengaturan mengenai penataan rumah kos belum diatur dalam peraturan daerah.<sup>8</sup> Guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat, serta untuk menghindari peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih mengenai penataan rumah kos, maka dibentuklah peraturan daerah tentang penataan rumah kos. Landasan yuridis pembentukan perda ini adalah Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.<sup>9</sup>

Berdasarkan ketentuan konstitusional tersebut, maka terdapat jaminan konstitusional untuk melakukan usaha rumah kos dan bertempat tinggal dalam rumah kos. Sebagai hak asasi manusia, maka perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung-jawab negara, terutama pemerintah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 I ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Termasuk dalam pengertian negara, tidak saja pemerintah pusat tapi juga pemerintahan daerah, sesuai dengan Pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>10</sup>

Secara ekonomis, bisnis rumah kos dan kos hotel di Bandar Lampung merupakan salah satu kegiatan bisnis yang berpotensi menambah Pendapatan Asli Daerah guna mendukung pembangunan. Dengan semakin maju dan berkembangnya Kota Bandar Lampung menjadikan semakin menjamurnya usaha rumah kos dan kos hotel. Sehingga diperlukan pengaturan tentang penataan rumah kos, sehingga implikasinya tidak semata menjadikan rumah kos dan kos hotel menjadi salah satu alternatif Pendapatan Asli Daerah, tetapi juga menjadikan rumah kos dan kos hotel yang ada di kota Bandar Lampung menjadi lebih tertata dan sesuai dengan program perencanaan pembangunan daerah. Sehingga berdasarkan dasar kewenangan tersebut perlu dibentuk Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang penataan rumah kos maupun kos hotel. Dalam Islam juga menerapkan aturan-

---

<sup>8</sup> Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Izin Penyelenggaraan dan Penataan Rumah Kos.

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Ibid.

aturan untuk segala lini kehidupan umatnya, tak terkecuali peraturan dalam berwirausaha, seperti yang dibahas dalam penelitian ini tentang peraturan usaha kos hotel, yang dibahas dalam *fiqh siyasah*.

*Fiqh siyasah* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernaifaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudaratatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya. Objek kajian *fiqh siyasah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara pemerintah dan rakyatnya dalam upaya menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama.<sup>11</sup>

Kemudian, agar mempunyai kekuatan hukum, sebuah peraturan yang akan dirumuskan harus mempunyai landasan atau dasar pengundangannya. Dengan landasan yang kuat undang-undang tersebut akan memiliki kekuatan pula untuk mengikat dan mengatur masyarakat dalam negara yang bersangkutan. Sementara sumber penafsiran adalah otoritas para ahli hukum untuk menafsirkan atau menjelaskan hal-hal yang perlu pada saat undang-undang dasar tersebut diterapkan.<sup>12</sup>

Taat terhadap pemimpin merupakan salah-satu prinsip Islam yang sudah diatur dalam al-Qur'an maupun hadis. Prinsip ini merupakan akhlak mulia yang sangat ditekankan dalam syariat sehingga wajar kalau semua tuntutan dan aturan agama dibangun di atas dasar ketaatan kita kepada pemimpin, begitu pula setiap manusia diwajibkan untuk mentaati segala aturan yang sudah ditetapkan oleh pemimpin yang berlandaskan dengan syariat. Islam menganjurkan umatnya untuk selalu mensyukuri nikmat Allah Swt. Tentunya nikmat tersebut senantiasa kita jaga dan kita lestarikan

---

<sup>11</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 17.

<sup>12</sup> *Ibid.*, 178.

agar terciptanya peraturan yang baik dan dapat dipatuhi oleh setiap umat atau masyarakat.

Allah Swt berfirman dalam Q.S. an-Nisa [04]: 59 yang berbunyi yaitu sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِن تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِن كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ  
الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.* (Q.S. an-Nisa [04]: 59).

Berdasarkan ayat di atas, Allah Swt memerintahkan kepada seluruh umat Islam untuk taat kepada-Nya, taat kepada Rasul, dan taat kepada pemimpin. Perintah taat kepada pemimpin bukan hanya mematuhi segala arahan yang diberikan tetapi kita juga harus taat terhadap segala peraturan yang sudah ditetapkan, segala jenis peraturan dan perkara yang dibuat oleh pemimpin kita baik senang maupun benci, selama peraturan itu tidak dibuat untuk melakukan maksiat kita wajib mentaatinya, seperti dijelaskan dalam sebuah hadis berikut:

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ ، فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ ، فَإِذَا أَمَرَ  
بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

*“Seorang muslim wajib mendengar dan taat dalam perkara yang dia sukai atau benci selama tidak diperintahkan untuk*

*bermaksiat. Apabila diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban mendengar dan taat”* (H.R. Bukhari No. 7144).<sup>13</sup>

Berdasarkan dalam hadis ini dijelaskan bahwa kita wajib untuk mendengarkan dan taat kepada pemimpin dan juga segala perkara yang dia buat baik kita menyukainya ataupun membencinya selagi perintah itu tidak untuk melakukan maksiat, dan hal ini juga merujuk kepada aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah daerah Kota Bandar Lampung untuk kita taati salah satunya pada Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan dan Penataan Rumah Kos, bahwa pihak-pihak terkait terutama diwajibkan untuk mentaati dari Perda yang telah dibuat oleh pemerintah daerah demi terwujudnya kemaslahatan bagi masyarakat dan ketaatan terhadap pemerintah yang berwenang.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji penelitian terkait implementasi dari Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2018 Pasal 19 Ayat 2 Tentang Izin Penyelenggaraan dan Penataan Rumah Kos di Kostel Syariah Kecamatan Kedamaian tepatnya di Kelurahan Tanjung Baru, Kostel Syariah yang berada di kelurahan ini cukup untuk dijadikan objek penelitian, sehingga dapat membantu peneliti dalam proses penelitiannya. Beberapa Kostel Syariah yang akan diteliti di Kelurahan Tanjung Baru ini yaitu Ommah Akas, Divka Residence, dan Flipflop Hostel.

Sehubungan dengan adanya permasalahan dari latar belakang maka peneliti menarik kesimpulan dalam judul skripsi ini adalah **“Implementasi Pasal 19 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Izin Penyelenggaraan dan Penataan Rumah Kos Perspektif *Fiqh Siyasah* (Studi di Kostel Syariah Kelurahan Tanjung Baru Kota Bandar Lampung)”**.

---

<sup>13</sup> Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Hadits Shahih Bukhari Muslim* (Jawa Barat: Fathah Prima Media, 2017), 531.

### **C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka fokus penelitian ini adalah “implementasi Pasal 19 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan dan Penataan Rumah Kos perspektif *fiqh siyasah* di Kostel Syariah Kelurahan Tanjung Baru Kota Bandar Lampung”. Fokus penelitian tersebut akan di jabarkan menjadi beberapa sub-fokus yang akan penulis teliti yaitu:

1. Implementasi Pasal 19 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan dan Penataan Rumah Kos di Kostel Syariah Kelurahan Tanjung Baru Kota Bandar Lampung.
2. Implementasi Pasal 19 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan dan Penataan Rumah Kos di Kostel Syariah Kelurahan Tanjung Baru Kota Bandar Lampung perspektif *fiqh siyasah*.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah penulis paparkan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Pasal 19 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan dan Penataan Rumah Kos di Kostel Syariah Kelurahan Tanjung Baru Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana implementasi Pasal 19 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan dan Penataan Rumah Kos di Kostel Syariah Kelurahan Tanjung Baru Kota Bandar Lampung perspektif *fiqh siyasah*?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas diperoleh tujuan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi Pasal 19 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan dan Penataan Rumah Kos di Kostel Syariah Kelurahan Tanjung Baru Kota Bandar Lampung.

2. Untuk mengetahui implementasi Pasal 19 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan dan Penataan Rumah Kos di Kostel Syariah Kelurahan Tanjung Baru Kota Bandar Lampung perspektif *fiqh siyasah*.

## **F. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi kepada akademisi khususnya hukum yang berkaitan dengan *fiqh siyasah* pada upaya pemerintah dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2018 khususnya pada pasal 19 ayat 2 dan memperkaya ilmu pengetahuan tentang implementasi dari peraturan daerah tersebut serta diharapkan dapat menjadi sambungan pemikiran bagi kemajuan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Tatanegara khususnya di UIN Raden Intan Lampung.

### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan dalam menggali nilai hukum dan nilai *syariat* Islam terutama tentang *fiqh siyasah* yang hidup secara alami tumbuh di dalam lingkungan sosial, baik di dalam negeri maupun hubungan antar negara yang menjalin kerjasama serta dapat memberikan manfaat teoritik yang luas.

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian terdahulu di perlukan untuk menegaskan, membandingkan dalam hal melihat kelebihan maupun kelemahan berbagai teori yang di gunakan penulis lain pada permasalahan yang sama. Selain itu kajian penelitian terdahulu yang relevan menjadi salah satu syarat yang menandakan penelitian penulis bukanlah plagiatisme atau mencontek secara utuh hasil karya orang lain. Tujuan nya adalah untuk menegaskan teori pendukung guna menyusun konsep berpikir pada penelitian ini. Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan yaitu:



1. Jurnal karya Syarif Hidayat dan F. Winarni yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pajak Rumah Kos Kabupaten Sleman” dalam jurnal ini membahas tentang penerapan kebijakan pajak setiap rumah kos dan faktor penghambat dalam kebijakan tersebut.<sup>14</sup>
2. Jurnal karya Ismail Iskandar yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Rumah Kos” dalam jurnal ini membahas tentang sejauh mana implementasi dari Peraturan Daerah Kota Makasar Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Rumah Kos.<sup>15</sup>
3. Skripsi karya Dita Adila Mahasiswa Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada tahun 2018 yang berjudul Implementasi Penegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel Di Kota Pekanbaru,<sup>16</sup> terkait dengan skripsi ini fokus penelitian skripsi ini adalah terhadap penegakan hukum yang berkaitan dengan pajak hotel selain itu skripsi ini tidak membahas dengan berbagai perspektif, sedangkan penelitian ini juga meneliti implementasi dari perda dari berbagai asas, baik asas hukum, kesusilaan, adat istiadat dan agama yang di mana peneliti memfokuskan pada pasal 2 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2018 yang nantinya akan disingkronkan dari pasal 2 ke pasal-pasal yang sesuai dengan isi dari pasal 2 tersebut.
4. Skripsi karya Rizki Satria yang berjudul ”Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Izin Penyelenggaraan Dan Penataan Rumah Kos (Studi Pada Rumah Kos Di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar

---

<sup>14</sup> Syarif Hidayat dan F. Winarni, “Implementasi Kebijakan Pajak Rumah Kos Kabupaten Sleman,” *Jurnal UNY2* 4, no. 1 (2017).

<sup>15</sup> Ismail Iskandar, “Implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Rumah Kos,” *Jurnal Kebijakan Publik* 3, no. 1 (2017).

<sup>16</sup> Dita Adila, “Implementasi Penegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel Di Kota Pekanbaru” (Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018).

Lampung)” namun dalam skripsi ini pembahasannya adalah tentang Pasal 8 ayat (1-4) dan Pasal 10 ayat (1 huruf a-n) sesuai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Penataan Rumah Kos, dan objek lokasi adalah rumah kos bukan kostel sebagaimana yang dijelaskan dalam Bab 12 Pasal 19 ayat 2 yang berbunyi “terhadap kos hotel (kostel) dikenakan pengaturan yang sama dengan adanya Peraturan Daerah ini”, dan skripsi ini bukan berfokus pada pasal 2 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung sesuai dengan penelitian.<sup>17</sup>

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan adalah penelitian yang langsung di lapangan atau pada responden.<sup>18</sup> Penelitian ini dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian yang berkenaan dengan implementasi Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2018 Pasal 19 ayat 2 di Kostel Syariah perspektif *fiqh siyasah* di Kelurahan Tanjung Baru yaitu pada Kostel Syariah Ommah Akas, Divka Residence, dan Flipflop Hostel. Adapun data-data yang dibutuhkan yakni yang berkaitan dengan penerapan dari pasal 19 ayat 2.

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk

---

<sup>17</sup> Rizki Satria, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Izin Penyelenggaraan Dan Penataan Rumah Kos (Studi Pada Rumah Kos Di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung)” (UIN Raden Intan Lampung, 2019).

<sup>18</sup> Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 37.

laporan penelitian.<sup>19</sup> Penelitian deskriptif yang peneliti maksudkan yaitu penelitian yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2018 Pasal 9 Ayat 2 Tentang Izin Penyelenggaraan dan Penataan Rumah Kos (Studi di Kostel Syariah Kelurahan Tanjung Baru Kota Bandar Lampung) tepatnya pada pasal 9 yang berbunyi “terhadap kos hotel (kostel) dikenakan pengaturan yang sama dengan adanya Peraturan Daerah ini”

## 2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu data primer dan sekunder. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dianggap lebih akurat, karena data ini disajikan secara terperinci.<sup>20</sup> Dalam hal ini data primer diperoleh dari Kostel Syariah Kelurahan Tanjung Baru baik dengan melakukan wawancara, maupun dengan dokumentasi. Bahan-bahan primer meliputi al-Qur'an, Hadis, dan Undang-Undang.

### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian yang bersifat publik, yang terdiri atas struktur organisasi data kearsipan, dokumen, laporan-laporan serta buku-buku dan lain sebagainya yang berkenaan dengan penelitian ini.<sup>21</sup> Yaitu data-data yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2018 Pasal 19 ayat 2 tentang Izin Penyelenggaraan dan

---

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 3.

<sup>20</sup> Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 113.

<sup>21</sup> *Ibid.*, 115.

Penataan Rumah Kos perspektif *fiqh siyasah* (Studi di Kostel Syariah Kelurahan Tanjung Baru Kota Bandar Lampung)

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi secara etimologi dapat diartikan penduduk atau orang banyak yang memiliki sifat universal. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari yang kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>22</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah beberapa Kostel-kostel Syariah yang ada di Kelurahan Tanjung Baru yaitu Kostel Ommah Akas, Divka Residence, dan Flipflop Hostel. Penelitian ini menggunakan penelitian populasi karena semua sumber diambil sebagai sumber data pada penelitian, yaitu 20 orang terdiri dari 14 orang karyawan kostel, 3 orang Pemilik Kostel, dan 45 orang Pengunjung kostel perharinya dari ke 3 kostel yang diteliti.

#### b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap dan dapat dianggap mewakili populasi.<sup>23</sup> Sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* penentuan sampel dalam teknik ini dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel.<sup>24</sup> *Purposive sampling* adalah peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu, jadi sampel tidak diambil secara acak tetapi ditentukan sendiri oleh peneliti. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Pemilik Ommah Akas (1orang), Pemilik Kostel Divka Residence (1 orang), dan Pemilik Flip Flop Hostel (1

---

<sup>22</sup> M. Hikmat Mahi, *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi Dan Sastra* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 60.

<sup>23</sup> Susiadi AS, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Lampung, 2015), 81.

<sup>24</sup> Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 102.

orang), karyawan kostel Ommah Akas (1 orang), karyawan Divka Residence (2 orang), karyawan Flipflop Hostel (2 orang).

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencatat peristiwa-peristiwa atau keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian.<sup>25</sup> Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, banyak menggunakan teknik wawancara, dokumentasi serta pengumpulan data dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Pengumpulan data diperoleh dari wawancara ke kostel Syariah di Kelurahan Kedamaian dengan manager atau pemilik kostel dan karyawan, serta dokumentasi data berupa surat izin penyelenggaraan kostel, foto kostel dan fasilitasnya, profil kostel, dan *website* resmi kostel syariah tersebut. Serta dengan data-data sekunder yang didapat dari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

##### a. Observasi

Metode observasi adalah suatu pengamatan yang khusus dan pencatatan yang sistematis ditujukan pada satu atau beberapa fase masalah di dalam rangka penelitian, dengan maksud untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk pemecahan persoalan yang dihadapi.<sup>26</sup> Dalam hal ini peneliti mengamati langsung di lapangan dan mencocokkan data yang di dapat dari hasil interview dengan data yang di amati sendiri di lapangan.

##### b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban dicatat atau direkam.<sup>27</sup> Tanpa adanya wawancara peneliti akan kekurangan bahkan

---

<sup>25</sup> AS, *Metode Penelitian*, 134.

<sup>26</sup> Sapari Imam Asyari, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Usaha Nasional, 2001), 81.

<sup>27</sup> *Ibid.*, 83.

kehilangan informasi-informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden.

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada manager Kostel Ommah Akas, Pemilik kostel Divka Residence, Manager Flipflop Hostel, 2 karyawan masing-masing kostel yaitu Omah Akas, Divka Residence dan Flipflop Hostel.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek peneliti, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan notulen rapat, catatan kasus dan dokumen lainnya.<sup>28</sup> Hal pertama yang dilakukan peneliti adalah melakukan studi pustaka yaitu, mencari literatur tentang permasalahan yang terjadi di bisnis perkostelan syariah. Peneliti juga akan mencari penelitian-penelitian sebelumnya mengenai kasus yang berkaitan dengan penerapan peraturan yang sesuai dengan *siyasah dusturiyah* yang akan dijadikan panduan dalam melakukan penelitian. Selanjutnya akan dilakukan interview atau wawancara langsung ke kostel syariah yang berada di Kelurahan Tanjung Baru tepatnya di Jl. Pangeran Antasari Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung.

Dokumentasi data yang diperlukan di kostel ini adalah terkait dokumen-dokumen penting mengenai surat izin penyelenggaraan kostel baik itu berupa foto maupun dokumen tertulis yang terlampir, foto saat peneliti dan responden melakukan wawancara serta foto dari dokumentasi kostel dan sarana prasarana kostel yang sesuai dengan Penerapan Perda Nomor 07 Tahun 2018 pada pasal 2 dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

## 5. Metode Pengolahan Data

Setelah data yang di dapat sudah cukup dalam penelitian skripsi ini, maka langkah selanjutnya penulis melakukan pengolahan data dengan beberapa langkah sebagai berikut:

---

<sup>28</sup> Ibid., 86.

a. *Pemeriksa Data (Editing)*

*Editing* yaitu untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada di dalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin.<sup>29</sup>

b. *Coding*

*Coding* yaitu mengklarifikasi jawaban-jawaban dari para responden kedalam katagori-katagori. Biasanya klarifikasi dilakukan dengan cara memberikan kode atau tanda.<sup>30</sup>

c. *Penyusunan atau Sistematis Data (constructing dan systematizing)*

Penyusunan atau sistematis data adalah pengkelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klarifikasi data dan urutan masalah.<sup>31</sup>

## 6. Analisis Data

Menurut Lexy J Moleong, analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>32</sup> Setelah data diperoleh, selanjutnya dapat dianalisis secara *deskriptif* yang berarti bersifat menggambarkan atau melukiskan sesuatu hal. Menggambarkan atau melukiskan dalam hal ini dalam arti (harfiah), yaitu berupa gambar-gambar atau foto-foto yang didapat dari data lapangan atau peneliti menjelaskan hasil-hasil penelitian dengan gambar-gambar dan dapat pula berarti menjelaskannya dengan kata-kata. Keduanya dalam laporan penelitian dapat digunakan agar saling melengkapi.

Pelaku atau responden yang menjadi objek dan subjek penelitian, kegiatan atau kejadian yang diteliti, dan konteks (lingkungan) tempat penelitian dilakukan dilaporkan dengan

---

<sup>29</sup> Cholid Narbuko, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 154.

<sup>30</sup> *Ibid.*, 158.

<sup>31</sup> *Ibid.*, 161.

<sup>32</sup> Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), 128.

cara deskriptif sehingga pembaca memahami dengan baik laporan hasil penelitiannya.<sup>33</sup> Analisis kualitatif diuraikan dengan kata-kata menurut pendapat responden, apa adanya sesuai dengan pertanyaan penelitiannya, kemudian dianalisis pula dengan kata-kata apa yang melatarbelakangi responden berperilaku (berpikir, berperasaan, dan bertindak) seperti itu tidak seperti lainnya, diredaksi, ditriangulasi, disimpulkan (diberimaknya oleh peneliti), dan diverifikasi (dikonsultasikan kembali kepada responden dan teman sejawat).<sup>34</sup>

Kerangka yang digunakan dalam menganalisis data yaitu kerangka berfikir *induktif*, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus, atau peristiwa-peristiwa yang khusus kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran awal tentang isi, pembahasan tesis ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Pada Bab I pendahuluan, dalam bab ini dibahas tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Pada Bab II, berisi tentang landasan teori mengenai teori *fiqh siyasah*, dan teori-teori lainnya

Pada Bab III, membahas tentang gambaran umum objek penelitian dan penyajian fakta dan data penelitian

Pada Bab IV, berisi tentang penyajian analisis data penelitian dan temuan penelitian, dalam bab ini dibahas tentang hasil data yang didapatkan akan disajikan kemudian dianalisis. Untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil dokumentasi serta studi pustaka kemudian diselaraskan dengan teori yang relevan dengan penelitian ini.

---

<sup>33</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 129.

<sup>34</sup> *Ibid.*, 130.



Pada Bab V penutup, pada bab ini dikemukakan kesimpulan penyusun hasil analisis pembahasan dan saran /rekomendasi yang dipandang perlu.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. *Fiqh Siyasah*

#### 1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Kata *siyasah* yang merupakan bentuk *masdar* atau kata benda abstrak dari kata *sasa*, memiliki banyak makna yaitu mengemudi, mengendalikan, pengendali, cara pengendalian.<sup>1</sup> *Sasa* juga berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijakan. Selain itu, *siyasah* juga dapat diartikan administrasi dan manajemen.<sup>2</sup>

Secara terminologi, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan bahwa *siyasah* adalah membuat maslahat manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Sedangkan Ibn Manzhur mendefinisikan *siyasah* sebagai mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.<sup>3</sup>

Berdasarkan beberapa arti di atas, maka tidak keliru jika dikatakan bahwa *siyasah* berarti penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan. Karena dalam penyelenggaraan negara itu sudah pasti ada unsur mengendalikan, mengatur, memerintah, mengurus, mengelola, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat.<sup>4</sup> *Siyasah* yang didasarkan pada al-Qur'an dan hadis Nabi dikenal dengan istilah *siyasah syar'iyah* yakni *siyasah* yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berdasarkan etika, agama, dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syari'at dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat

---

<sup>1</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 3.

<sup>2</sup> Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), 74.

<sup>3</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 4.

<sup>4</sup> HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan*, 75.

dan bernegara. *Siyasah syar'iyah* disebut juga politik ketatanegaraan yang bersifat syar'i.<sup>5</sup>

Sedangkan di dalam al-Munjid disebutkan, *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. *Siyasah* juga berarti ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqomah.<sup>6</sup>

*Fiqh siyasah* adalah ilmu ketatanegaraan dalam Islam yang membahas mengenai kepentingan demi umat manusia berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran Islam, guna membawa umat manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan menghindari dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan berbangsa, dan bernegara dan bermasyarakat yang di jalannya.<sup>7</sup>

Sementara objek kajian *Fiqh siyasah* berkaitan dengan pekerjaan *mukallaf* dan segala urusan administrasinya, dengan mengingat persesuaian administrasi ini dengan jiwa syari'ah yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan suatu nash dari nash-nash yang merupakan syari'ah aman yang tetap.<sup>8</sup>

## 2. Dasar Hukum *Fiqh Siyasah*

### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena al-Qur'an di yakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya

---

<sup>5</sup> Ibid., 76.

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Ario Feby Ferdika dan Fathul Mu'in, "Kedudukan Kejaksaan Di Indonesia: Perspektif Fiqh Siyasah," *As-Siyasi* 2, no. 1 (2022): 14.

<sup>8</sup> Kartika S. dan Deni Yolanda, "Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung," *As-Siyasi* 1, no. 2 (2021): 7.

sebagai pondasi segala macam super struktur Islam.<sup>9</sup> Para tokoh muslim berpendapat bahwasanya al-Qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena al-Qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan. Adapun ayat al-Qur'an yang berkenaan dengan pemimpin terkait dengan pembahasan *siyash dusturiyah* yakni dalam Q.S. an-Nisa [04]: 59 yang berbunyi yaitu sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ

مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ

تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.* (Q.S. an-Nisa [04]: 59).

#### b. As-Sunnah

As-Sunnah dalam bahasa Arab berarti tradisi, kebiasaan, adat istiadat. Dalam terminologi Islam, berarti perbuatan, perkataan dan keizinan Nabi Muhammad Saw. (*af'alu, aqwalu, dan taqriru*). Menurut rumusan ulama *ushul fiqh*, as-Sunnah dalam pengertian istilah ialah segala yang di pindahkan dari Nabi Saw berupa perkataan, perbuatan ataupun *taqrir* yang mempunyai kaitan dengan hukum.<sup>10</sup> Sunnah juga dapat dibagi berdasarkan kriteria dan klasifikasi sebagai berikut:

<sup>9</sup> HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan*, 274.

<sup>10</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 117.

- 1) Ditinjau dari segi bentuknya terbagi menjadi:
  - a) *Fi'li*, yaitu perbuatan Nabi
  - b) *Qauli*, yaitu perkataan Nabi
  - c) *Taqriri*, yaitu perizinan Nabi, yang artinya perilaku sahabat yang disaksikan oleh Nabi, tetapi Nabi tidak menegurnya/melarangnya.
- 2) Ditinjau dari segi jumlah orang yang menyampaikannya menjadi:
  - a) *Mutawatir*, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak yang menurut akal tidak mungkin mereka bersepakat dusta serta disampaikan melalui jalan indera.
  - b) *Masyhur*, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak tetapi tidak sampai kepada derajat *mutawatir*, baik karena jumlahnya maupun karena tidak tidak jalan indera.
  - c) *Ahad*, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seorang atau lebih yang tidak sampai kepada tingkat *masyhur* dan *mutawatir*.<sup>11</sup>

### c. *Ijma'*

*Ijma'* menurut bahasa, artinya kesepakatan. Adapun menurut istilah, *ijma'* berarti kebulatan pendapat para *mujtahidin* pada suatu masa dalam menetapkan suatu hukum yang tidak ditemukan dalilnya secara tegas dalam al-Qur'an atau hadis.<sup>12</sup> *Ijma'* dibagi menjadi dua di antaranya yaitu:

- 1) *Ijma' qat'i al-dalalah* terhadap hukumnya. Yaitu hukum yang dihasilkan dari *ijma'* ini adalah *qat'i*. Jadi, tidak ada jalan lain untuk menetapkan hukum peristiwa itu berbeda dengan hukum hasil *ijma'* tersebut, dan tidak ada jalan lain untuk berijtihad lagi terhadap peristiwa yang telah ditetapkan oleh *ijma'* itu. *Ijma'* yang *qat'i al-dalalah* itu adalah *ijma' sarih*. *Ijma'* ini sudah merupakan hasil final dalam musyawarah bersama untuk menentukan mufakat.

---

<sup>11</sup> Ibid., 118.

<sup>12</sup> Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009),

- 2) *Ijma' zanni al-dalalah* terhadap hukumnya. Yaitu hukum yang dihasilkan dari *ijma'* ini adalah *zanni* (*hipotetik*) dan peristiwa yang telah ditetapkan hukumnya berdasar *ijma'* ini masih mungkin bisa dijadikan sasaran *ijtihad* oleh *mujtahid* lain. Sebab ia baru merupakan hasil dari sebagian *mujtahid*, bukan seluruh *mujtahid*. *Ijma'* macam yang kedua ini adalah *ijma' sukuti*.<sup>13</sup>

#### d. *Qiyas*

*Qiyas* menurut bahasa ialah pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan yang sejenisnya. Ulama *ushul fiqh* memberikan definisi yang berbeda-beda bergantung pandangan mereka terhadap kedudukan *qiyas* dalam *istinbath* hukum.<sup>14</sup> *Qiyas* adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan satu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum. Metode *qiyas* ini biasanya dipergunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. *Qiyas* biasanya menggunakan dalil-dalil al-Qur'an maupun hadis yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi. Adapun *qiyas* terbagi dalam:

- 1) *Qiyas Aqwa* adalah analogi yang *illat* hukum cabangnya (*far'u*) lebih kuat daripada, *illat* pada hukum dasarnya. Artinya, suatu yang telah dijelaskan dalam *nash* al-Qur'an atau hadis tentang keharaman melakukannya dalam jumlah sedikit, maka keharaman melakukannya dalam jumlah banyak adalah lebih utama. Sedikit ketaatan yang dipuji apabila dilakukan, maka melakukan ketaatan yang banyak lebih patut dipuji. Sesuatu yang diperbolehkan (*mubah*) dilakukan dalam jumlah yang banyak, maka lebih utama apabila dilakukan dalam jumlah sedikit.

<sup>13</sup> Ibid., 88.

<sup>14</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Usul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Setia, 2015), 47.

- 2) *Qiyas Mushawi* adalah *qiyas* yang kekuatan *illat* pada hukum cabang sama dengan hukum asal. *Qiyas* ini disebut juga dengan *qiyas fi Ma'na al-Asal* (analogi terhadap makna hukum asal) yakni al-Qur'an dan hadis nabi, *qiyas jail* (analogi yang jelas), dan *qiyas bi nafsi al-fariq* (analogi tanpa perbedaan *illat*). Imam Syafi'i tidak menjelaskan *qiyas* bagian kedua ini dengan jelas. Pembahasan mengenai *qiyas* ini hanya bersifat dalam pernyataan. Ada ulama yang berpendapat seperti pendapat ini, yaitu apa-apa yang berstatus halal, maka ia menghalalkannya, dan apa-apa yang berlabel haram, maka ia mengharamkannya. Maksud dari pernyataan ini adalah *qiyas* yang mempunyai kesamaan *illat* pada hukum cabang dan hukum *al-asal*. Adanya kesamaan *illat* tersebut bersifat jelas, sejelas *nash* itu sendiri. Dari sinilah sebagian ulama menggolongkan *nash* tersebut dalam kategori *qiyas*. *Qiyas* kategori ini jelas berbeda dengan *qiyas* sebelumnya, sebab *illat* pada hukum cabang lebih kuat daripada hukum asal. Dari pernyataan Imam al-Ghazali tampaknya dia setuju mengkategorikan kesimpulan ini dalam bahasan *qiyas*. Sebagaimana disebutkan dalam kitab *al-Mustashfa*. Tingkatan yang kedua adalah kandungan makna pada *nash* yang tersirat *illat* sama dengan yang tersurat, yakni lebih kuat atau lebih rendah. Sehingga disebut juga sebagai *qiyas fi Ma'na al-asal*. Namun para ulama masih berbeda pendapat seputar pemahaman *qiyas* ini.
- 3) *Qiyas al-adhaf* adalah analogi yang *illat* pada hukum cabangnya (*far'*) lebih lemah dari pada *illat* pada hukum dasarnya. Dalam kitab *ar-Risallah*, Imam Syafi'I telah membagi *qiyas* jenis kedua ini ke dalam dua bagian, yakni *qiyas al-ma'na* (analogi yang didasarkan sebab hukum dan *qiyas al-syaba* (analogi yang didasarkan pada kemiripan). Dalam kitab *Manaqibasy-syafi'ia* menegaskan adanya *illat* pada hukum cabang lebih lemah daripada *illat* pada hukum *asal*.

### 3. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Di antaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkan kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang. Menurut al-Mawardi, ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup:<sup>15</sup>

- a. Kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyah*).
- b. Ekonomi dan militer (*Siyasah Maliyah*)
- c. Peradilan (*Siyasah Qadha'iyah*)
- d. Hukum perang (*Siyasah Harbiah*).
- e. Administrasi negara (*Siyasah Idariyah*).

Sedangkan Ibn Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian yaitu:

- a. Peradilan.
- b. Administrasi negara.
- c. Moneter.
- d. Serta hubungan internasional.

Sementara Abdul Wahhab Khallaf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja yaitu:

- a. Peradilan.
- b. Hubungan internasional
- c. Dan keuangan negara

Berbeda dengan tiga pemikiran di atas, T. M. Hasbi malah membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang yaitu:<sup>16</sup>

- a. *Siyâsah Dusturiyyah Syar'iiyyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan).
- b. *Siyasah Tasyri'yyah Syar'iiyyah* (kebijaksanaan tentang penetapan hukum).
- c. *Siyasah Qadha'iyah Syar'iiyyah* (kebijaksanaan peradilan).

---

<sup>15</sup> Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, 36.

<sup>16</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2005), 30.



- d. *Siyasah Mâliyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter).
- e. *Siyasah 'Idâriyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan administrasi negara).
- f. *Siyasah Dauliyyah/Siyâsah Khârijiyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional).
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (politik pelaksanaan undang-undang).
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (politik peperangan).

Berdasarkan perbedaan pendapat di atas, pembagian *fiqh siyasah* dapat di sederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu :<sup>17</sup>

- a. Politik perundang-undangan (*al-Siyasah al-Dusturiyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyah*) oleh birokrasi atau aksekutif.
- b. politik luar negeri (*al-Siyasah al-Kharijiah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga muslim dengan warga negara non-muslim (*al-Siyasah al-Duali al-'Am*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.
- c. Politik keuangan dan moneter (*al-Siyasah al-Maliyah*). Permasalahan yang termasuk dalam *siyasah maliyah* ini adalah negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.

Berdasarkan dari sekian uraian tentang ruang lingkup *fiqh siyâsah* dapat dikelompokkan menjadi dua bagian pokok. Pertama, politik perundangundangan (*siyasah dustariyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif. Kedua, politik luar negeri (*siyâsah dauliyyah/siyasah kharijiyyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara.

---

<sup>17</sup> Ibid., 41.

Di bagian ini juga ada politik masalah peperangan (*siyâsah harbiyyah*), yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan senjata. <sup>18</sup>

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa *fiqh siyâsah* mempunyai kedudukan penting dan posisi yang strategis dalam masyarakat Islam. Dalam memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga lain umumnya, pemerintah jelas memerlukan *fiqh siyâsah*. Tanpa kebijakan politik pemerintah, sangat boleh jadi umat Islam akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. *Fiqh siyâsah* juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. *Fiqh siyâsah* dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan, dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati umat Islam. <sup>19</sup>

Salah satu doktrin Islam adalah bahwa Islam yang diturunkan Allah melalui Nabi Muhammad telah menegaskan dirinya sebagai agama sempurna dan Nabi Muhammad diutus sebagai Nabi penutup. Sementara itu, wahyu terbatas oleh ruang dan waktu dan Nabi Muhammad hidup serta wafat dalam satu fase masa tertentu, sementara zaman terus berubah dan berkembang. Mungkinkah sesuatu ajaran yang terbatas dengan ruang dan waktu dapat menjawab kebutuhan hidup manusia sepanjang zaman? Untuk hal ini para ulama memberikan jawaban. Kesempurnaan Islam mencakup dua makna yang berkaitan, universal dan komprehenship atau Syumul dan Mutakaamil. Universalitas Islam mengharuskan bahwa Islam kompatibel untuk setiap zaman dan tempat, sedang komprehensivitas Islam mengharuskan Islam dapat menjawab dan menjadi solusi atas setiap permasalahan yang muncul dari segala aspek kehidupan. Al-Quran dan Hadis Nabi mencakup

---

<sup>18</sup> Iqbal, *Fiqh Siyâsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 13.

<sup>19</sup> Djazuli, *Fiqh Siyâsah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, 36.

esensi setiap permasalahan baik yang telah terjadi, sedang, maupun yang akan terjadi. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy Syafi'i, "tidak ada sesuatu yang terjadi kepada pemeluk agama Allah melainkan pada *kitabullah* telah ada dalilnya melalui jalan petunjuk padanya".<sup>20</sup>

Berdasarkan dengan kerangka berpikir di atas, setiap muslim berkeyakinan bahwa setiap permasalahan dalam hidupnya adalah bagian dari ajaran Islam. Salah satu aktifitas kehidupan manusia dalam bermasyarakat adalah berpolitik atau *siyasah*. Karena Islam itu mengatur setiap kehidupan termasuk berpolitik, maka berpolitik pun ada batasan-batasan syariatnya, sehingga melahirkan istilah *siyasah syariat* atau politik syariat.

*Siyasah syar'iyah* adalah setiap kebijakan dari penguasa yang tujuannya menjaga kemaslahatan manusia, atau menegakan hukum Allah, atau memelihara etika, atau menebarkan keamanan di dalam negeri, dengan apa yang tidak bertentangan dengan *nash*, baik *nash* itu ada (secara eksplisit) ataupun tidak ada (secara implisit).<sup>21</sup> Jadi esensi dari *siyasah syar'iyah* adalah kebijakan penguasa yang dilakukan untuk menciptakan kemaslahatan dengan menjaga rambu-rambu syariat. Rambu-rambu syariat dalam *siyasah* adalah:

- a. Dalil-dalil *kully*, dari al-Qur'an maupun al-Hadis;
- b. *Maqâshid Syari'ah*;
- c. Semangat ajaran Islam;
- d. Kaidah-kaidah *kulliyah fiqhiyah*.<sup>22</sup>

Menurut Imam al-Mawardi, sebagaimana dikutip oleh Agustina Nurhayati dalam *al-Ahkam al- Sulthaniyyah*, bahwa ruang lingkup *fiqh siyasah* adalah:<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Muhanmmad Bin Idris Asy Syafi'i, *Ar Risâlah* (Beirut: Dar al-Fikr, 2000).

<sup>21</sup> Abdurahman Abdul Aziz Al Qasim, *Al Islâm Wa Taqinil Ahkam* (Riyadh: Jamiah Riyadh, 2001).

<sup>22</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, 29.

<sup>23</sup> Agustina Nurhayati, *Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Fiqh Siyasah* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2014), 61.

a. *Siyasah Dusturiyah*

*Siyasah dusturiyah* merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.<sup>24</sup>

Secara bahasa *dusturiyah* berasal dari bahasa Persia yakni *dusturi*. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dusturiyah* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/ pembinaan. Menurut istilah, *dusturiyah* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).<sup>25</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa kata *dusturiyah* itu adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing setiap negara yang tercermin dalam nilai-nilai Islam dalam hukum-hukum syari'at yang telah dijelaskan oleh al-Quran dan Sunnah Nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah,

---

<sup>24</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 177.

<sup>25</sup> *Ibid.*, 154.

ataupun lainnya. Dengan demikian, *siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at.<sup>26</sup>

Pembahasan dalam *siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, dalam *siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh *hal ihwal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>27</sup>

b. *Siyasah Tanfidziyyah*

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seorang Amir atau Khalifah. istilah *ul al-amr* tidaklah hanya terbatas untuk lembaga eksekutif saja melainkan juga untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas meng-*execute* ketentuan perundang-undangaan seperti *Diwan al-Kharāj* (Dewan Pajak), *Diwan al-Ahdas* (Kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, *Diwan al-Jund* (militer), *Sahib al-Bait al-Māl* (pejabat keuangan), dan sebagainya yang notabene telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhilafahan Umar bin Khattab maka untuk hal ini istilah *ul al-amr* mangalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang hanya berfungsi sebagai eksekutif. Sedangkan untuk Kepala Negara, al-Maududi menyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai Khalifah.<sup>28</sup> Berdasarkan al-Qur`an dan as-Sunnah, umat

---

<sup>26</sup> Ibid., 155.

<sup>27</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, 47.

<sup>28</sup> Abu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam* (Bandung: Mizan, 2001), 56.

Islam diperintahkan untuk mentaatinya dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran.

c. *Siyasah Maliyyah*

Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian secara kebahasaan ini bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan sesuatu. Kata *siyasah* juga dapat di lihat dari sisi terminologinya dan di sini dapat perbedaan pendapat banyak tokoh ahli hukum Islam ada yang menyatakan *siyasah* berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan. Dan sini juga ada yang mengartikan sebagai undang-undang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur beberapa hal.<sup>29</sup>

*Fiqh siyasah maliyyah* dalam prespektif Islam tidak lepas dari al-Qur'an, sunnah Nabi dan praktik yang dikembangkan oleh al-Khulafah serta pemerintahan Islam sepanjang sejarah. *Siyasah maliyyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama setelah nabi Muhammad Saw. *Fiqh siyasah maliyyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.<sup>30</sup>

*Fiqh siyasah maliyyah* yang mengatur hak hak orang miskin, mengatur sumber mata air atau irigasi dan perbankan. Hukum dan peraturan yang mengatur hubungan di antara orang kaya dan orang miskin, antara negara dan perorangan, sumber sumber keuangan negara, *baitul mal* dan sebagainya. Di dalam *fiqh siyasah maliyyah* pengaturannya di

---

<sup>29</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 3.

<sup>30</sup> *Ibid.*, 273.

fokuskan juga untuk kemaslahatan rakyat dengan rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan.<sup>31</sup>

Secara etimologi *fiqh siyasah maliyyah* adalah mengatur politik keuangan. Dalam *fiqh siyasah maliyyah* orang kaya disentuh hatinya untuk mampu bersikap dermawan, dan orang-orang miskin diharapkan bersikap selalu bersabar dan berkerja keras untuk berusaha dan berdoa kepada Allah. Kebijakan yang diatur dalam bentuk zakat, infak, shadaqah yang diwajibkan pada setiap umat orang kaya yang telah mengeluarkan sebagian kecil hartanya untuk barokah dari Allah Swt. Pengelolaan keuangan dikenal sejak jaman nabi Muhammad Saw sejak pada masa pemerintahan di Madinah. Dengan itu kaum muslim mendapatkan *ghanimah* atau harta rampasan perang.<sup>32</sup>

d. *Siyasah Qadla'iyah*

Lembaga peradilan dalam *fiqh siyasah* dikenal dengan *qadha'iyah* yang berasal dari kata *al-qadha* yaitu lembaga peradilan yang dibentuk untuk menangani kasus-kasus yang membutuhkan putusan berdasarkan hukum Islam. Menurut ilmu bahasa arti *qadha* antara lain menyelesaikan, menunaikan, dan memutuskan hukum atau membuat suatu ketetapan. Makna yang terakhir inilah yang digunakan dalam konteks ini. Sedangkan dari segi istilah ahli *fiqh*, *qadha* berarti lembaga hukum dan perkataan yang harus dituruti yang diucapkan oleh seseorang yang mempunyai wilayah umum atau menerangkan hukum agama atas dasar mengharuskan orang mengikutinya.<sup>33</sup>

Menurut Muhammad Salam Madkur, *qadha* disebut hakim karena dia melarang pelaku dari perbuatan tidak adil karena adanya berbagai pengertian dari kata *qadha* itu, maka ia bisa digunakan dalam arti memutuskan perselisihan oleh hakim. Orang yang melakukannya disebut *qadhi*. Menurut

---

<sup>31</sup> Ibid., 274.

<sup>32</sup> Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014), 148.

<sup>33</sup> Saiful Aziz, *Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam* (Semarang: Universitas Wahid Hasyim, 2016), 214.

para ahli *fiqh*, terminologi syariat dari kata *qadha* adalah memutuskan perselisihan dan menghindarkan perbedaan serta konflik-konflik. Dengan definisi tersebut di atas dapat dikatakan bahwa tugas *qadha* (lembaga peradilan) adalah menampakkan hukum agama, bukan menetapkan suatu hukum, karena hukum telah ada dalam hal yang dihadapi oleh hakim. Hakim hanya menerapkannya ke alam nyata, bukan menetapkan sesuatu yang belum ada.<sup>34</sup>

Menurut Al-Mawardi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang *qadhi* (hakim) yaitu laki-laki, berakal, memiliki kecerdasan yang dapat menjauhkan dirinya dari kelalaian, merdeka, adil, sehat pendengaran dan pengelihatannya dan memiliki pengetahuan yang luas tentang syariah. Jabatan hakim merupakan kedudukan yang berada dibawah *khalifah*. Yaitu suatu lembaga yang tersedia untuk tujuan menyelesaikan gugatan serta memutuskan perselisihan dan pertikaian. Oleh karena itulah, jabatan hakim pada hakikatnya merupakan bagian dari tugas *khalifah*, akan tetapi untuk meringankan tugasnya yang sangat banyak, maka seorang *khalifah* boleh atau berwenang mengangkat seorang *qadhi* yang secara khusus menangani tugas peradilan. karena itulah, jabatan *qadhi* berada langsung di bawah *khalifah*. Artinya, *khalifah* sendiri yang bertugas mengawasinya, sehingga lembaga peradilan yang terdiri para *qadhi* bertanggung jawab secara langsung kepada *khalifah*. Bahkan apabila para *qadhi* yang berada dalam lembaga peradilan tersebut tidak dapat menyelesaikan suatu persoalan, maka *khalifah*-lah yang wajib menanganinya. Hal inilah yang terjadi pada awal permulaan Islam, yaitu para *khalifah* melaksanakan sendiri jabatan *qadhi*.<sup>35</sup> Sedangkan tugas dan wewenang *al-qadha* adalah:

---

<sup>34</sup> Ibid., 215.

<sup>35</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 27.



- 1) Menyelesaikan persengketaan baik secara damai maupun secara paksa.
- 2) Membebaskan orang-orang yang tidak bersalah dari sanksi dan hukuman, memberatkan sanksi kepada orang yang bersalah baik dengan pengakuan maupun sumpah.
- 3) Menetapkan penguasaan harta benda orang-orang yang tidak bisa menguasai diri sendiri karena gila, anak-anak atau idiot.
- 4) Mengawasi waktu dengan memelihara prinsip-prinsipnya dan mengembangkan cabang-cabangnya.
- 5) Melaksanakan wasiat dari orang yang berwasiat sesuai dengan syariah.
- 6) Menikahkan janda dengan orang yang sederajat jika tidak ada wali dan menghendaki menikah.
- 7) Melaksanakan hukuman bagi para terhukum
- 8) Mengawasi pegawai demi kemaslahatan mereka
- 9) Meneliti para sanksi dan sekretarisnya serta menentukan penggantinya
- 10) Menegakkan persamaan di depan hukum antara yang kuat dan lemah, bangsawan maupun rakyat biasa.<sup>36</sup>

Tujuan awal pembentukan kekuasaan dalam sebuah negara adalah untuk mewujudkan kemaslahatan untuk rakyat sehingga tidak sepatutnya kekuasaan apapun menggunakan kewenangan untuk melakukan pelanggaran atau kezaliman terhadap hak-hak rakyat. Untuk itu lembaga peradilan dibentuk untuk melakukan kontrol atau pengawasan terhadap penguasa dan mengadili kezaliman yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyatnya termasuk dalam pembuatan kebijakan-kebijakan politik. Merujuk pada kaidah *fiqh* yang digunakan dalam bidang kajian *fiqh siyasah* yakni adalah sebuah kaidah. Kaidah ini pada dasarnya melatakan kemaslahatan sebagai ujung dari seluruh kebijakan atau hubungan dengan rakyat yang dipimpinnya jika ditarik lebih jauh pembentukan sebuah negara pun sebenarnya adalah

---

<sup>36</sup> Ibid., 183.

dengan tujuan kemaslahatan bagi umat manusia baik dunia maupun akhirat.<sup>37</sup>

Negara merupakan alat untuk menerapkan dan mempertahankan nilai-nilai ajaran Islam agar lebih efektif dalam kehidupan manusia, di samping itu negara juga didirikan untuk menanggulangi manusia dari kesewenang-wenangan satu orang atau golongan terhadap orang atau golongan lain, dikarenakan negara mempunyai kekuatan dan kekuasaan agar peraturan-peraturan yang dibuat dapat dipatuhi sejauh tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam itu sendiri.

Penegakkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat memiliki arti penting dalam salah satu upaya membangun peradaban bangsa yang tinggi dan bermartabat tidak akan maju peradaban dari suatu bangsa apabila tidak didasarkan atas peri kehidupan berkeadilan. Keadilan adalah tujuan akhir dari sebuah sistem hukum terkait dengan fungsi sistem hukum sebagai saran untuk mendistribusikan dan memelihara suatu lokasi nilai-nilai dalam masyarakat yang dinamakan suatu pandangan kebenaran yang secara umum menuju pada sebuah keadilan.<sup>38</sup>

Lembaga peradilan Islam dapat berfungsi memutuskan perselisihan atau sengketa dalam kehidupan berdemokrasi negara modern hal tersebut tertuang dalam ayat di atas. Sebagai lembaga negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan sengketa dan memutuskan setiap perkara dengan adil, maka peradilan berfungsi untuk menciptakan ketentraman masyarakat yang dibina melalui tegaknya hukum. Peradilan Islam bertujuan pokok untuk menciptakan kemaslahatan umat dengan tegaknya hukum Islam, untuk terwujudnya hal tersebut peradilan Islam memiliki tugas pokok:

---

<sup>37</sup> Akhmad Mujahidin, "Peran Negara Dalam Hisbah," *Jurnal Al-Iqtishad* 4, no. 1 (2012): 21.

<sup>38</sup> Ismail Rumadan, "Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian," *Jurnal Rechts Viding* 6, no. 1 (2017): 60.

- 1) Mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa.
- 2) Menetapkan sanksi dan menerapkan kepada para pelaku perbuatan yang melanggar hukum.
- 3) Terciptanya *amar ma'ruf nahi munkar*.
- 4) Dapat melindungi jiwa, harta dan kehormatan masyarakat.
- 5) Menciptakan kemaslahatan umat dengan tetap tegak berdiri hukum Islam.

e. *Siyasah Harbiyyah*

*Harbiyah* bermakna perang, secara kamus *harbiyah* adalah perang, keadaan darurat atau genting. Sedangkan makna *siyasah harbiyah* adalah wewenang atau kekuasaan serta peraturan pemerintah dalam keadaan perang atau darurat.<sup>39</sup> Dalam kajian *fiqh siyasah*-nya yaitu *siyasah harbiyah* adalah pemerintah atau kepala negara mengatur dan mengurus hal-hal dan masalah yang berkaitan dengan perang, kaidah perang, mobilisasi umum, hak dan jaminan keamanan perang, perlakuan tawanan perang, harta rampasan perang, dan masalah perdamaian.

f. *Siyasah Idariyyah*

*Siyasah idariyyah*, yakni bidang yang berkaitan dengan administrasi negara. Kata *idariyyah* berasal dari kata *adara yudiruhu idarah* yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu.<sup>40</sup> Hal ini telah ditegaskan dalam Q.S. al-Maidah [5]: 49 yaitu sebagai berikut:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْنَا مَا بَرَأْنَاهُ أَنْ نُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah

<sup>39</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, 31.

<sup>40</sup> Abdurrahman Taj, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Wa Al-Fiqh Al-Islami* (Mesir: Mathaba'ah Dar al-Ta'lif, 1993), 247.

*kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik". (Q.S. al-Maidah [5]: 49)*

Ayat ini menunjukkan sifat penting tulis menulis seperti administrasi, registrasi, atau bentuk-bentuk tanda bukti tertulis yang harus dipenuhi pada suatu perjanjian yang dapat dipegang oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini kaitannya dengan hak dan kewajiban, administrasi memiliki kedudukan penting sebagai proses yang dapat mengantisipasi berbagai permasalahan menyangkut tata kelola, proses kelangsungan hidup dan lain-lain.

#### **4. Kedudukan *Fiqh Siyasah***

Menurut Yusdani berdasarkan pembahasan pengertian *fiqh siyasah* (*siyasah syar'iyah*) di dalam hukum Islam, perlulah untuk diketahui dulu sistematika hukum Islam secara umum. Dengan diketahui sistematika hukum Islam, maka dapatlah difahami kedudukan *fiqh siyasah* di dalam sistematika hukum Islam. Secara global hukum Islam dapat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia kepada tuhan (*ibadah*) dan hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara umum (*mu'amalah*). Tatanan yang pertama sudah jelas, tegas dan tidak mengalami perkembangan, tidak membuka peluang untuk penalaran manusia. Sedangkan tatanan yang kedua dasarnya adalah segala sesuatu yang menyangkut hak-hak sesama manusia. Ketentuan-ketentuannya dijelaskan secara umum, dan masih dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mewujudkan kemaslahatan yang merupakan tujuan utama dan menegakkan ketertiban hubungan dalam kehidupan

masyarakat.<sup>41</sup>

Syari'at adalah ketentuan-ketentuan hukum yang ditunjukkan oleh al-Qur'an dan sunnah yang dapat dibuktikan kesahihannya, sedangkan *fiqh* adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci dan *fiqh* adalah hasil dari *ijtihad* dan pemahaman ulama terhadap al-Qur'an dan Hadis. *Fiqh siyasah* atau *siyasah syar'iyah* adalah otoritas pemerintah untuk melakukan berbagai kebijakan melalui berbagai peraturan dalam rangka mencapai kemaslahatan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama sekalipun tidak terdapat dalil tertentu.<sup>42</sup>

*Fiqh siyasah* atau *siyasah syar'iyah* berarti politik menurut ajaran syari'at. Dalam bidang ini dibahas tentang ketatanegaraan dalam ajaran Islam. *Siyasah syar'iyah* atau *fiqh siyasah* lebih terbuka (dinamis) dari pada *fiqh* dalam menerima perkembangan dan perbedaan pendapat. Perbedaan kondisi dan perkembangan zaman berpengaruh besar terhadap *siyasah syar'iyah*. Dalam *fiqh siyasah* pemerintah bisa menetapkan suatu hukum yang secara tegas tidak diatur oleh nash, tetapi berdasarkan kemaslahatan dibutuhkan oleh manusia.<sup>43</sup>

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* mempunyai kedudukan penting juga memiliki posisi yang strategis dalam masyarakat Islam. Untuk memikirkan, merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga negara lain umumnya.

Tanpa politik hukum pemerintah boleh jadi akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. *Siyasah syar'iyah* juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya, yang diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan dan daun,

---

<sup>41</sup> Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran* (Yogyakarta: Amara Books, 2011), 21.

<sup>42</sup> *Ibid.*, 22.

<sup>43</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 17.

sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh umat Islam.

## 5. Kriteria *Fiqh Siyasa*

Menurut Muhammad Iqbal suatu kebijakan politik yang dikeluarkan pemegang kekuasaan harus sesuai dengan semangat syari'at. kekuasaan disebut *siyasa wad'iyyah* hukum Islam yang (sumber tidak berasal dari wahyu). Namun *siyasa wad'iyyah* dan diukur dengan kerangka wahyu, kalau ternyata bertentangan atau tidak sejalan dengan semangat wahyu. Maka kebijakan politik yang dibuat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai *siyasa syar'iyyah* dan tidak diikuti, sebagaimana ditegaskan dalam sabda Rasulullah Saw. *Lamakhlūqin fī ma'siyatillah* (makhluk dalam Tidak halal melakukan maksiat kepada Allah). Sebaliknya, kalau sesuai semangat kemaslahatan maka kebijakan jiwa dan peraturan syar'i perundang-undangan yang ditetapkan oleh penguasa tersebut wajib dipatuhi dan diikuti.<sup>44</sup>

Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam QS.an-Nisa [4]: 59 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِىْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ  
 الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS.an-Nisa [4]: 59)

<sup>44</sup> Ibid., 7.

Suatu kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:<sup>45</sup>

- a. Sesuai dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam.
- b. Meletakkan persamaan (*al-musyawahah*) kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan;
- c. Tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya;
- d. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat;
- e. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

Selain kriteria di atas hukum Islam memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan karakteristik sistem hukum lain yang berlaku di dunia. Perbedaan karakteristik ini disebabkan karena hukum Islam berasal langsung dari Allah Swt, bukan buatan manusia, di mana semua itu tidak luput dari kepentingan individu dan hawa nafsu pembuatan hukum tersebut.

Salah satu contoh karakteristik hukum Islam adalah menyedikitkan beban agar hukum yang ditetapkan oleh Allah Swt dapat dilaksanakan oleh manusia agar dapat tercapai kebahagiaan dalam hidupnya. Sementara menurut Yusuf al-Qadharawi yang dikutip dalam bukunya Abdul Manan, berpendapat bahwa karakteristik hukum Islam ada sepuluh, yaitu:<sup>46</sup>

- a. Hukum Islam itu memudahkan dan menghilangkan kesulitan.
- b. Memerhatikan tahapan masa atau berangsur-angsur turun dari nilai ideal menuju realita dalam situasi darurat. Segala hal yang merugikan atau kesengsaraan umat harus dilenyapkan dan dihilangkan.
- c. Kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan.
- d. Kemudharatan yang bersifat khusus digunakan untuk kemudharatan yang bersifat umum.
- e. Kemudharatan yang ringan digunakan untuk menolak kemudharatan yang berat.
- f. Keadaan terpaksa memudahkan perbuatan atau tindakan yang terlarang.

---

<sup>45</sup> Ibid., 8.

<sup>46</sup> Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 64.

- g. Apa yang dibolehkan karena terpaksa, diukur menurut ukuran yang diperlukan.
- h. Menutup sumber kerusakan didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan.

## **B. *Siyasah tanfidziyah***

*Khilafah* adalah pemerintahan Islam yang tidak dibatasi oleh teritorial, sehingga kekhilafahan Islam meliputi berbagai suku dan bangsa. Ikatan yang mempersatukan kekhilafahan adalah Islam sebagai agama. Pada intinya, *khilafah* merupakan kepemimpinan umum yang mengurus agama dan kenegaraan sebagai wakil dari Nabi Saw. Dalam bahasa Ibn Khaldun, kekhilafahan adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam dan memikul da'wah Islam ke seluruh dunia. Menegakkan *khilafah* adalah kewajiban bagi semua kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Menjalankan kewajiban yang demikian itu, sama dengan menjalankan kewajiban yang diwajibkan Allah SWT atas semua kaum muslimin. Melalaikan berdirinya kekhilafahan merupakan maksiat (kedurhakaan) yang disiksa Allah dengan siksaan yang paling pedih.<sup>47</sup>

Munculnya benih masyarakat Islam terdapat dalam periode yang pertama, dan dalam periode inilah ditetapkan dasar-dasar Islam yang pokok. Dalam periode yang kedua, disempurnakan pembentukan masyarakat Islam serta dijelaskan sesuatu yang tadinya dikemukakan secara ringkas (global) dan disempurnakan perundang-undangan dan tata aturan dengan melahirkan prinsip-prinsip baru, serta menerapkan prinsip-prinsip itu ke dalam kenyataan. Dalam periode inilah nampak masyarakat Islam dalam bentuk kemasyarakatan sebagai satu kesatuan yang bergerak menuju kepada satu tujuan.<sup>48</sup>

Sementara, apabila dilihat dari segi tinjauan politik, sejarah lebih memperhatikan periode yang kedua, karena *jama'ah*

---

<sup>47</sup> Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, 204.

<sup>48</sup> T. M. Hasbi Ash Shiddiqie, *Islam & Politik Bernegara* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2002), 3.



*Islamiyah* pada waktu itu telah memperoleh kedaulatannya yang sempurna dan kemerdekaan yang penuh serta prinsip-prinsipnya mulai diterapkan ke dalam alam kenyataan. Dalam pada itu, kedua-dua periode ini dapat dikatakan dalam tinjauan sejarah, adalah masa pembentukan dasar dan membangun. Maka dia mempunyai kedudukan yang sangat tinggi nilainya. Karena dialah yang memberi jiwa kepada masa-masa yang datang sesudahnya. Dari segi *tafkir nazhary*, maka masa ini membentuk daya gerak yang menghasilkan teladan-teladan yang sempurna yang menjadi tumpuan pikiran para ahli, dan membentuk pula titik perjumpaan bermacam aliran. Walaupun satu sama lainnya menempuh jalan sendiri-sendiri.<sup>49</sup>

Terbentuknya Negara Madinah, akibat dari perkembangan penganut Islam yang menjelma menjadi kelompok sosial dan memiliki kekuatan politik ril pada pasca periode Mekkah di bawah pimpinan Nabi. Pada periode Mekkah pengikut beliau yang jumlahnya relatif kecil belum menjadi suatu komunitas yang mempunyai daerah kekuasaan dan berdaulat. Mereka merupakan golongan minoritas yang lemah dan tertindas, sehingga tidak mampu tampil menjadi kelompok sosial penekan terhadap kelompok sosial mayoritas kota itu yang berada di bawah kekuasaan aristokrat Quraisy, yang masyarakatnya homogen. Tapi setelah di Madinah, posisi Nabi dan umatnya mengalami perubahan besar, Di kota itu, "mereka mempunyai kedudukan yang baik dan segera merupakan umat yang kuat dan dapat berdiri sendiri. Nabi sendiri menjadi kepala dalam masyarakat yang baru dibentuk itu dan yang akhirnya merupakan suatu negara. Suatu negara yang daerah kekuasaannya di akhir zaman nabi meliputi seluruh Semenanjung Arabia. Dengan kata lain di Madinah Nabi Muhammad Saw bukan lagi hanya mempunyai sifat Rasul, tetapi juga mempunyai sifat Kepala Negara.<sup>50</sup>

Praktek pemerintahan yang dilakukan Nabi Muhammad Saw sebagai Kepala Negara tampak pada pelaksanaan tugas-tugas yang tidak terpusat pada diri beliau. Dalam piagam Madinah beliau

---

<sup>49</sup> Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: UI Press, 2002), 90.

<sup>50</sup> *Ibid.*

diakui sebagai pemimpin tertinggi, yang berarti pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Tapi walaupun pada masa itu orang belum mengenal teori pemisahan atau pembagian kekuasaan, namun dalam prakteknya beliau mendelegasikan tugas-tugas eksekutif dan yudikatif kepada para sahabat yang dianggap cakap dan mampu.<sup>51</sup>

Adapun pranata sosial di bidang ekonomi yang juga menjadi bagian dari tugas kenegaraan, adalah usaha Nabi Muhammad Saw mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial rakyat Madinah. Untuk tujuan ini beliau mengelola zakat, infaq dan sadaqah yang berasal dari kaum muslimin, *ghanimah* yaitu harta rampasan perang dan *jizyah* (pajak) yang berasal dari warga negara non-muslim. *Jizyah* oleh kalangan juris muslim disebut juga "pajak perlindungan" (*protection tax*). Sedangkan praktek pemerintahan Nabi Muhammad di bidang hukum adalah kedudukan beliau sebagai *hakam* untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul di kalangan masyarakat Madinah, dan menetapkan hukuman terhadap pelanggar perjanjian. Ketika kaum Yahudi melakukan pelanggaran sebanyak tiga kali terhadap isi Piagam Madinah, dua kali beliau bertindak sebagai hakamnya dan sekali beliau wakilkan kepada sahabat untuk melaksanakannya. Kedudukannya sebagai *hakam* dan tugas ini pernah beliau wakilkan kepada sahabat, dan penunjukan Muaz bin Jabal dan Ali bin Abi Thalib sebagai hakim, merupakan bukti praktek pemerintahan Nabi di bidang pranata sosial hukum.<sup>52</sup>

Berdasarkan contoh praktek pemerintahan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw tersebut, tampak bahwa beliau dalam kapasitasnya sebagai Kepala Negara dalam memerintah Negara Madinah dapat dikatakan amat demokratis. Sekalipun undang-undangnya berdasarkan wahyu Allah Swt yang beliau terima, dan Sunnah beliau termasuk Piagam Madinah. Beliau tidak bertindak otoriter sekalipun itu sangat mungkin beliau lakukan dan akan

---

<sup>51</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 97.

<sup>52</sup> *Ibid.*, 98.

dipatuhi oleh umat Islam mengingat statusnya sebagai Rasul Allah yang wajib ditaati.<sup>53</sup>

Berdasarkan ijma' sahabat, wajib hukumnya mendirikan kekhalifahan. Setelah Rasulullah wafat, mereka bersepakat untuk mendirikan kekhalifahan bagi Abu Bakar, kemudian Umar, Usman, dan Ali, sesudah masing-masing dari ketiganya wafat. Para sahabat telah bersepakat sepanjang hidup mereka atas kewajiban mendirikan kekhalifahan, meski mereka berbeda pendapat tentang orang yang akan dipilih sebagai khalifah, tetap mereka tidak berbeda pendapat secara mutlak mengenai berdirinya kekhalifahan. Oleh karena itu, kekhalifahan (*khilafah*) adalah penegak agama dan sebagai pengatur soal-soal duniawi dipandang dari segi agama.<sup>54</sup>

Jabatan ini merupakan pengganti Nabi Muhammad Saw, dengan tugas yang sama, yakni mempertahankan agama dan menjalankan kepemimpinan dunia. Lembaga ini disebut *khilafah* (kekhalifahan). Orang yang menjalankan tugas itu disebut *khalifah*. Tentang penamaan *khalifah* Allah masih sering muncul pertentangan. Sebagian orang membolehkannya, berdasarkan kekhalifahan universal yang diperuntukkan seluruh anak Adam. Lagi pula, Abu Bakar menolak ketika beliau dipanggil dengan nama tersebut. "Saya bukan khalifah Allah, tapi khalifah Rasulullah".<sup>55</sup>

Tugas kekuasaan eksekutif atau *siyasah tanfidziyah* (politik pelaksanaan perundang-undangan) adalah melaksanakan undang-undang, di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintahan (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan situasi yang berbeda antara satu negara

---

<sup>53</sup> Ibid., 99.

<sup>54</sup> Sali Azzam, *Beberapa Pandangan Tentang Pemerintahan Islam* (Bandung: Mizan, 2003), 205.

<sup>55</sup> Ibid., 206.

dengan negara Islam lainnya.<sup>56</sup>

Kepala negara dan Pemerintahan diadakan sebagai pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Pengangkatan kepala Negara untuk memimpin umat adalah wajib menurut ijma. Jika kepemimpinan negara ini kewajiban, maka kewajiban itu gugur atas orang lain, jika tidak ada seorang pun yang menjabatnya maka kewajiban ini dibebankan kepada dua kelompok manusia. Pertama adalah orang-orang yang mempunyai wewenang memilih Kepala Negara bagi umat Islam, kedua adalah orang-orang yang mempunyai kompetensi untuk memimpin negara sehingga mereka menunjuk salah seorang dari mereka yang memangku jabatan itu.<sup>57</sup>

Kewajiban-kewajiban yang harus diemban Kepala Negara itu meliputi semua kewajiban umum baik yang berkenaan dengan tugas-tugas keagamaan maupun kemasyarakatan, yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah seperti mempertahankan agama, menegakkan keadilan atau menyelesaikan perselisihan pihak yang bersengketa melalui penerapan hukum, mencegah kerusuhan dan melindungi hak-hak rakyat, melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar dan jihad, mengatur perekonomian negara dan membagi rampasan perang, dan sebagainya. Kewajiban utama dari seorang imam adalah mempraktikkan totalitas syari'ah didalam umat dan menegakkan institusi-institusi yang menyerukan kebajikan dan mencegah kejahatan. Di samping itu, wewenang Kepala Negara adalah:<sup>58</sup>

1. Menegakkan hukum dan bertindak juga sebagai juru bicara bagi masyarakatnya dalam hubungan-hubungan dengan masyarakat di luarwilayahnya.
2. Kepala Negara menegakkan hukum yang mengatur hubungan antara umat baik pada masa perang maupun masa perdamaian.
3. Mengeluarkan perintah perang.
4. Memberlakukan hukum di wilayah-wilayah yang baru diduduki
5. Menghukum umat Islam dan non Islam dalam wilayahnya

---

<sup>56</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 137.

<sup>57</sup> Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* (Jakarta: Qisthi Press, 2014), 16.

<sup>58</sup> *Ibid.*, 17.

apabila mereka terbukti melanggar hukum.

6. Memutuskan kapan jihad dilakukan atau kapan jihad harus dihentikan.
7. Menyarankan kapan umat Islam menerima dan menyetujui perdamaian.

Semua kewenangan ini bukan tanpa ada pembatasannya. Kepala Negara harus menjalankannya dalam batas-batas hukum tertentu, dengan memenuhi sasaran dan tujuan hukum dengan pihak musuh.<sup>59</sup>

Kekuasaan eksekutif atau *Siyasah tanfidziyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan) terdapat beberapa bentuk kekuasaan eksekutif yaitu konsep *imamah/imam*, *khilafah/khalifah*, *Imarah/'amir*, dan *wizarah/wazir*.

### 1. *Imamah/Imam*

Kata *imamah* dalam wacana *fiqh siyasah*, biasanya diidentikan dengan kata *khalifah*. Keduanya menunjukkan kepemimpinan tertinggi dalam negara Islam. Istilah *imamah* banyak digunakan oleh kalangan Syi'ah, sedangkan istilah *khilafah* lebih populer penggunaannya dalam masyarakat Sunni. Hanya saja terdapat perbedaan mendasar antara kedua aliran ini dalam memahami *imamah*. Kelompok Syi'ah memandang bahwa *imamah* merupakan bagian dari prinsip ajaran agama. Sedangkan Sunni tidak memandang demikian. Meskipun begitu, beberapa pemikir Sunni menggunakan terminologi *imamah* untuk pembahasan tentang *khilafah*.<sup>60</sup>

Al-Mawardi menyebut dua hak *imam*, yaitu hak ditaati dan hak untuk dibantu. Akan tetapi, apabila kita pelajari sejarah, ternyata ada hak lain bagi *imam*, yaitu hak untuk mendapat imbalan dari harta *baitul mal* untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai dengan kedudukannya sebagai *imam*. Hak yang ketiga ini pada masa Abu Bakar, diceritakan bahwa 6 bulan setelah diangkat jadi khalifah, Abu Bakar masih pergi ke pasar untuk berdagang dan dari hasil dagangannya itulah beliau memberi nafkah keluarganya. Kemudian para

<sup>59</sup> HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan*, 273.

<sup>60</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 149.

sahabat bermusyawarah, karena tidak mungkin seorang *khalifah* dengan tugas yang banyak dan berat masih harus berdagang untuk memenuhi nafkah keluarganya. Maka akhirnya diberi gaji 6.000 dirham setahun, dan menurut riwayat lain digaji 2.000 sampai 2.500 dirham.<sup>61</sup>

Mengenai kewajiban-kewajiban *imam*, ternyata tidak ada kesepakatan di antara ulama terutama dalam perinciannya sebagai contoh akan dikemukakan kewajiban *imam* menurut Al-Mawardi sebagai berikut:<sup>62</sup>

- a. Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan, dan apa-apa yang telah disepakati oleh umat salaf.
- b. Mentafidzkan hukum-hukum di antara orang-orang yang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara umum.
- c. Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tenteram dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat berpergian dengan aman, tanpa ada gangguan dengan jiwanya atau hartanya.
- d. Menegakkan hukum-hukum Allah Swt agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba dari kebinasaan dan kerusakan.
- e. Menjaga tapal batas dan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak berani menyerang dan menumpahkan darah muslim atau nonmuslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim (*mu'ahid*).
- f. Memerangi orang yang menentang Islam setelah dilakukan dakwah dengan baik-baik tetapi mereka tidak mau masuk Islam dan tidak pula jadi *kafir dzimi*.
- g. Memungut *fay* dan sedekah-sedekah sesuai dengan ketentuan syara atas dasar nash atau ijtihad tanpa ragu-ragu.
- h. Menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang yang berhak menerimanya dari *baitul mal* dengan wajar serta membayarkannya pada waktunya.

---

<sup>61</sup> Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, 17.

<sup>62</sup> *Ibid.*, 18.

- i. Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur di dalam menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan pengelolaan kekayaan negara kepada mereka. Agar pekerjaan dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang ahli, dan harta negara diurus oleh orang yang jujur.
- j. Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung di dalam membina umat dan menjaga agama.

## 2. *Khilafah/Khalifah*

*Khilafah* adalah pemerintahan Islam yang tidak dibatasi oleh teritorial, sehingga kekhilafahan Islam meliputi berbagai suku dan bangsa. Ikatan yang mempersatukan kekhilafahan adalah Islam sebagai agama. Pada intinya, *khilafah* merupakan kepemimpinan umum yang mengurus agama dan kenegaraan sebagai wakil dari Nabi Saw. Dalam bahasa Ibn Khaldun, kekhilafahan adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam dan memikul da'wah Islam ke seluruh dunia. Menegakkan *khilafah* adalah kewajiban bagi semua kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Menjalankan kewajiban yang demikian itu, sama dengan menjalankan kewajiban yang diwajibkan Allah atas semua kaum muslimin. Melalaikan berdirinya kekhilafahan merupakan maksiat (kedurhakaan) yang disiksa Allah dengan siksaan yang paling pedih.<sup>63</sup>

Mengenai hukum memilih pemimpin, dalam hal ini dikalangan ulama terjadi variasi pendapat. Menurut semua ulama Sunni, Syiah dan Murjiah, mayoritas pengikut Mu'tazilah dan Khawarij, kecuali sekte Najdat, mengangkat pemimpin itu wajib hukumnya. Karena itu, akan berdosa bila meninggalkannya.<sup>64</sup>

Sedangkan menurut golongan Najdat salah satu sakte Khawarij, utamanya Fathiyah Ibn Amir al-Hanafi, mengangkat pemimpin itu hukumnya mubah. Artinya, terserah pada kehendak umat atau rakyat mau melakukannya atau tidak. Umat atau rakyat tidak berdosa apabila meninggalkannya, dan tidak

---

<sup>63</sup> Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasaah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, 205.

<sup>64</sup> *Ibid.*, 206.

pula mendapat pahala bila melakukannya. Sebab tidak ada satu pun argumentasi *naqliyah* dan *aqliyah* yang memerintahkan atau melarangnya.<sup>65</sup>

Pandangan senada antara lain didukung pula oleh sebagian kecil pengikut Mu'tazilah, utamanya Abu Bakar al-Asham, Hisyam Ibn Amral-Futidan Ubad Ibn Sulaiman, salah seorang murid Hisyam Ibn Amr al-Futi. Bahkan lebih jauh dari itu al-Asham, sebagaimana disinggung sebelumnya, berpendapat bahwa mengangkat pemimpin itu tidak perlu sama sekali bila umat manusia telah tunduk dan patuh pada peraturan dan setia pada kebenaran. Tapi bila sebaliknya, yakni melanggar peraturan dan menyimpang dari garis kebenaran yang berdampak pada timbulnya anarki, maka barulah boleh diangkat seorang pemimpin untuk meluruskannya.<sup>66</sup>

Al-Qurtubhi yang merupakan ulama Sunni menanggapi pernyataan al-Asham dan mengatakan bahwa al-Asham adalah orang yang tidak mengerti syariat, begitu juga orang-orang yang berkata seperti perkataannya dan mengikuti pendapat juga madzhabnya. Menurut al-Qurthubi mengangkat pemimpin merupakan perintah yang harus didengar dan ditaati, agar persatuan dapat terwujud karenanya dan hukum-hukumnya dapat terlaksana.<sup>67</sup>

### 3. *Imarah/'amir*

Istilah *imarah* merupakan *masdar* dari *amira* yang berarti ke-*amiraan* atau pemerintahan. Kata *amir* bermakna pemimpin. Istilah *amir* di masa Rasullulah Saw dan *Khulafaurrasyidin* digunaka sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur, juga sebagai komandan militer (*amir al-jaisy*), serta bagi jabatan-jabatan penting seperti *Amirul Mukminin*, *Amirul Muslimin*, dan *Amir al-Umar*. Sedangkan dalam kamus bahasa Inggris diartikan dengan “orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja”. Atas dasar makna-makna tersebut, *amir*

---

<sup>65</sup> Ibid.

<sup>66</sup> Ibid., 208.

<sup>67</sup> Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, trans. Fathur Rahman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), 588.



didefinisikan dengan seorang penguasa yang melaksanakan urusan.<sup>68</sup>

Secara umum penggunaan kata *amir* yang berarti pemimpin komunitas muslim muncul dalam pertemuan di balai *Saqifah Bani Sa'idah*. Gelar *Amirul Mukminin* disematkan pertama kali kepada khalifah Umar bin al-Khattab. Pada era Abbasiyah banyak *amir* membatasi hubungan dengan pemerintah pusat (*Khalifah*) dan mendirikan dinasti-dinasti kecil yang berdaulat.<sup>69</sup>

#### 4. *Wizarah/Wazir*

Kata *wizarah* berasal dari kata *al-wazr* yang berarti *al-tsuql* atau berat. Dikatakan demikian karena seorang wazir memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. Kepadanyalah dilimpahkan sebagian kebijaksanaan pemerintahan dan pelaksanaannya. Dengan pengertian ini, maka wazir adalah nama suatu kementerian dalam sebuah negara atau kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya berwenang memutuskan suatu kebijaksanaan publik demi kepentingan rakyat, negara, atau kerajaan yang bersangkutan.<sup>70</sup>

Ada dua macam *wazir*, yaitu *wazir tafwidl* dan *wazir tanfidz*. Para sarjana-sarjana muslim menyamakan *wazir tafwidl* dengan perdana menteri atau wakil presiden dan menyamakan *wazir tanfidz* dengan menteri-menteri lainnya. Sudah tentu hal tersebut tidaklah persis demikian, sebab sudah tentu konstelasi politik zaman dulu sangat jauh berbeda dengan sekarang, satu hal barangkali yang dapat ditarik dari konsep tentang *wazir* ini adalah kepala negara dapat mengangkat pembantu-pembantunya dan menyerahkan sebagian kekuasaan yang ada padanya kepada para pembantunya dengan tujuan agar tugas-tugas *imam* yang cukup berat dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya demi kemaslahatan bersama.<sup>71</sup>

---

<sup>68</sup> La Samsu, "Al-Sultah Al-Tasyri'iyyah, Al-Sultah Al-Tanfidziyyah, Al-Sultah Al-Qadha'iyyah," *Tahkim* 12, no. 1 (2017): 167.

<sup>69</sup> Ibid.

<sup>70</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasaah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 166.

<sup>71</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasaah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, 80.

### C. Penyelenggaraan Usaha Kos

Menurut Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Pengelolaan Rumah Kos disebutkan bahwa setiap pengelola Rumah Kos wajib memiliki izin pengelolaan Rumah Kos. Ini tentu menjadi hal utama yang harus dipenuhi oleh pemilik Rumah Kos. Menurut Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Izin Penyelenggaraan dan Penataan Rumah Kos Izin adalah Izin Pengelolaan Rumah Kos yang dikeluarkan oleh Walikota, Kemudian di dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Izin Penyelenggaraan dan Penataan Rumah Kos lebih diperjelas lagi bahwa rumah dengan fasilitas dua kamar atau lebih dan diperuntukkan sebagai Rumah Kos, dihuni minimal tiga orang penghuni, wajib memiliki izin pengelolaan Rumah Kos yang diterbitkan oleh Walikota setempat. Izin adalah salah satu bentuk pelaksanaan dari fungsi dan pengaturan yang bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Izin dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi dan izin untuk melakukan usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.<sup>72</sup>

Kemudian dengan memberikan izin, penguasa memperkenalkan orang yang dalam memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya.<sup>73</sup> Izin merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dari pengaturan yang bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, dan izin untuk melakukan suatu tindakan atau kegiatan usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau usaha.

---

<sup>72</sup> Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia* (Jakarta: Gunung Agung, 2006), 73.

<sup>73</sup> J. B. J. M Ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan* (Surabaya: Penerbit Yuridika, 2001), 138.

Masalah izin merupakan masalah yang sifatnya cukup prinsipal, dilihat dari perkara tidak boleh ditariknya keputusan, tidak boleh dicampur baurkan dengan hal bahwa suatu keputusan tidak lagi penting, artinya setelah beberapa waktu karena maksudnya hanya sebagai izin untuk melakukan suatu perbuatan tertentu saja, karenanya seseorang yang dalam melakukan tindakan berupa kegiatan haruslah mempunyai izin dan pada dasarnya dapat diubah atau ditarik kembali. Tinjauan dari izin itu sendiri adalah untuk mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap salah, Pengelolaan Rumah Kos disebutkan bahwa setiap pengelola Rumah Kos wajib memiliki izin pengelolaan Rumah Kos. Ini tentu menjadi hal utama yang harus dipenuhi oleh pemilik Rumah Kos.

Menurut Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Pengelolaan Rumah Kos, izin adalah izin pengelolaan rumah kos yang dikeluarkan oleh Walikota, kemudian di dalam Pasal (8) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang pengelolaan Rumah Kos yaitu;

1. Kewajiban memiliki Izin Penyelenggaraan Rumah Kos, hanya berlaku kepada Pengelola Rumah Kos yang melakukan usaha Rumah Kos paling sedikit 6 (enam) Kamar Kos.
2. Penyelenggara Rumah Kos yang mengelola 1 s/d 5 Kamar Kos wajib melaporkan Penyelenggaraan Rumah Kos kepada Lurah.
3. Lurah menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Camat paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya laporan.
4. Camat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Walikota melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya laporan.<sup>74</sup>

Setiap pemilik rumah kos wajib memiliki izin penyelenggaraan rumah kos. Izin penyelenggaraan rumah kos sebagaimana dimaksud diberikan oleh Walikota. Untuk

---

<sup>74</sup> Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Izin Penyelenggaraan dan Penataan Rumah Kos, Pasal 8.

memperoleh izin penyelenggaraan rumah kos, pemilik rumah kos wajib mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan perizinan terpadu.

Izin penyelenggaraan rumah kos berlaku selama pemilik menjalankan usahanya, Dalam hal terjadi perubahan nama, ganti pemilik, dan/atau perubahan jumlah kamar, pemilik rumah kos wajib mengajukan permohonan izin baru. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara permohonan izin penyelenggaraan rumah kos diatur dengan Peraturan Walikota.

Walikota dapat melimpahkan kewenangan penerbitan izin kepada Organisasi Perangkat Daerah, Untuk memperoleh izin penyelenggaraan rumah kos, pemilik rumah kos wajib mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan perizinan terpadu. Izin penyelenggaraan rumah kos berlaku selama pemilik menjalankan usahanya.

#### **D. Penataan Usaha Kos**

Rumah kos atau sering disebut dengan kos-kosan memiliki perbedaan dengan rumah kontrakan sebagai hunian yang biasanya menjadi objek perjanjian sewa-menyewa. Perbedaan tersebut dilihat dari berbagai sudut pandang yaitu antara lain:

1. Pertama, bahwa jika dilihat dari sistem pembayaran maka rumah kos atau kos-kosan melakukan pembayaran dalam jangka bulanan atau kelipatan sedangkan rumah kontrak jangka pem bayaran yaitu tahunan atau kelipatan.
2. Kedua, bahwa jangka waktu sewa rumah kos atau kos-kosan yaitu terpaut bulanan, sehingga jangka waktunya terbilang pendek sedangkan rumah kontak, jangka waktu tahunan dan apabila belum habis jangka waktu dan penyewa rumah kontrak bosan, maka penyewa biasanya melakukan oper kontrak dengan pihak lain.
3. Ketiga, bahwa garasi tempat parkir rumah kos atau kos-kosan digunakan bersama-sama oleh para penghuni kos, sedangkan rumah kontrak memiliki parkir pribadi.

4. Keempat, bahwa tagihan listrik dan air di rumah kos biasanya satu meteran digunakan oleh seluruh anak kos sedangkan rumah kontrakan digunakan secara pribadi.
5. Kelima bahwa, pengawasan oleh pemilik di rumah kos atau kos-kosan maka ada yang dinamakan ibu dan bapak kos sebagai pengelola sekaligus yang mengawasi seluruh penghuni kos sedangkan rumah kontrak sudah seperti milik sendiri, jadi langsung berhubungan dengan RT atau perangkat desa setempat.
6. Keenam, bahwa kondisi bangunan dalam hal ini rata-rata kondisi bangunan rumah kos menyatu dengan rumah pemilik atau setidaknya dekat dengan rumah pengelola kos, hal ini guna mempermudah dalam mengawasi para penghuni kos, sedangkan rumah kontrak berdiri sendiri.
7. Ketujuh, bahwa dapur di rumah kos atau kos-kosan digunakan oleh penghuni kos secara bersama-sama tapi rumah kontrakan memiliki dapur pribadi seperti rumah pada umumnya.
8. Kedelapan, bahwa kebebasan tamu rumah kos atau kos-kosan jam dan lokasi penerimaan tamu dibatasi biasanya dengan adanya peraturan kos-kosan, sedangkan rumah kontrak bebas bertamu asalkan masih mematuhi norma agama dan adat setempat.
9. Kesembilan, yaitu kondisi penyewa rumah kos atau kos-kosan sangat cocok untuk para pelajar, mahasiswa, atau para pekerja yang tinggal di luar daerah, sedangkan rumah kontrak lebih cocok dengan pasangan suami istri atau dapat disebut juga keluarga.<sup>75</sup>

Penataan rumah kos berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 7 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan dan Penataan Rumah Kos. Sesuai Pasal 6 ayat (1) Setiap pemilik rumah kos wajib memiliki izin penyelenggaraan rumah kos dan ayat (2) Izin penyelenggaraan rumah kos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Walikota. Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa penyelenggara rumah kos yang mengelola 1-5 kamar kos wajib melaporkan penyelenggaraan

---

<sup>75</sup> Ibid.

rumah kos kepada Lurah. Selain itu kewajiban pemilik rumah kos diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a-m dan ayat (2).

Sedangkan larangan yang ditetapkan dalam perda ini adalah pada Pasal 12 huruf b menyatakan bahwa pemilik rumah kos dilarang membiarkan penghuni kos laki-laki dan perempuan tinggal dalam satu rumah kos kecuali suami istri yang dibuktikan dengan buku nikah yang sah. Sedangkan larangan bagi penghuni kos diatur dalam Pasal 13 huruf a sampai d.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Pasal 19 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan dan Penataan Rumah Kos di Kostel Syariah Kelurahan Tanjung Baru Kota Bandar Lampung masih belum optimal, hal ini terlihat dari masih adanya pihak kostel yang belum memahami sepenuhnya perda tersebut meskipun mereka sebagian tetap menerapkannya. Aturan yang belum terpenuhi adalah masih adanya pihak kostel belum memiliki surat izin karena pihak kostel hanya memahami bahwa izin tersebut hanya dalam bentuk lisan kepada aparatur daerah setempat, faktor yang menjadi penyebab kurang optimalnya implementasi Perda ini adalah menurut kurangnya sosialisasi dari aparatur sekitar kostel dan pemerintah daerah setempat.
2. Implementasi Pasal 19 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2018 tentang Izin Penyelenggaraan dan Penataan Rumah Kos di Kostel Syariah Kelurahan Tanjung Baru Kota Bandar Lampung masuk ke dalam kajian *siyasah tanfidziyah*, di mana *siyasah tanfidziyah* yaitu membahas berbagai aspek administrasi pemerintahan, termasuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik. Dalam hal ini belum sesuai dengan *siyasah tanfidziyah* dikarenakan masih ada pihak kostel yang belum mentaati perda tersebut yakni belum memiliki surat izin penyelenggaraan dan penataan rumah kos.

## **B. Rekomendasi**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan sebuah rekomendasi yaitu sebagai berikut:

1. Pihak Kostel Syariah di Bandar Lampung hendaknya terus mengikuti dan mengedepankan aturan-aturan yang berlaku dari pemerintah daerah agar terciptanya usaha yang bebas dari masalah administrasi dan legalitas yang berlaku sehingga perkembangan kostel dapat terus maju dan berkembang.
2. Kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung hendaknya mempersiapkan diri bukan hanya mengeluarkan aturan namun edukasi dan pengawasan terhadap peraturan yang telah dibuat dapat berjalan dengan semestinya sehingga masyarakat tidak lagi mengabaikan aturan yang dikeluarkan.
3. Kepada peneliti berikutnya hendaknya mampu mengkaji dan membahas lebih dalam mengenai *fiqh siyasah* agar dapat menciptakan pengetahuan dan hasil penelitian yang lebih baik.



## DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Wahid. *Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Abdurahman Abdul Aziz Al Qasim. *Al Islâm Wa Taqniinil Ahkam*. Riyadh: Jamiah Riyadh, 2001.
- Abdurrahman Taj. *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Wa Al-Fiqh Al-Islami*. Mesir: Mathaba'ah Dar al-Ta'lif, 1993.
- Akhmad Mujahidin. "Peran Negara Dalam Hisbah." *Jurnal Al-Iqtishad* 4, no. 1 (2012).
- Al-Maududi, Abu A'la. *Sistem Politik Islam*. Bandung: Mizan, 2001.
- Al-Mawardi. *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*. Jakarta: Qisthi Press, 2014.
- Al-Qurthubi. *Tafsir Al-Qurthubi*. Translated by Fathur Rahman. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Arif, M. Yasin Al, and Panggih F. Paramadina. "Konstitutionalistas Perda Syari'ah Di Indonesia Dalam Kajian Otonomi Daerah." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 49–62. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i1.8953>.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- Ario Feby Ferdika dan Fathul Mu'in. "Kedudukan Kejaksaan Di Indonesia: Perspektif Fiqih Siyasah." *As-Siyasi* 2, no. 1 (2022).
- AS, Susiadi. *Metode Penelitian*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Lampung, 2015.
- Azzam, Sali. *Beberapa Pandangan Tentang Pemerintahan Islam*. Bandung: Mizan, 2003.
- Djazuli, H. A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2005.

- Farida Ulvi Na'imah. *Pengantar Maqashid Syariah*. Malang: Literasi Nusantara, 2019.
- Hasan, Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- HR, Ridwan. *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Ismail Iskandar. "Implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Rumah Kos." *Jurnal Kebijakan Publik* 3, no. 1 (2017).
- Ismail Rumadan. "Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian." *Jurnal Rechts Viding* 6, no. 1 (2017).
- J. B. J. M Ten Berge. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Penerbit Yuridika, 2001.
- Jeje Abdul Rojak. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014.
- Kartika S. dan Deni Yolanda. "Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Jalanan Di Kota Bandar Lampung." *As-Siyasi* 1, no. 2 (2021).
- Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung, 2006.
- Mahi, M. Hikmat. *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi Dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Manan, Abdul. *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

- Moeleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Muhammad Fu'ad Abdul Baqi. *Hadits Shahih Bukhari Muslim*. Jawa Barat: Fathah Prima Media, 2017.
- Muhammad Bin Idris Asy Syafi'i. *Ar Risâlah*. Beirut: Dar al-Fikr, 2000.
- Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada. *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2001.
- Narbuko, Cholid. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Press, 2002.
- Nurdin Utsman. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo, 2002.
- Nurhayati, Agustina. *Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Fiqh Siyasah*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2014.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Saiful Aziz. *Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam*. Semarang: Universitas Wahid Hasyim, 2016.
- Samsu, La. "Al-Sultah Al-Tasyri'iyah, Al-Sultah Al-Tanfidziyyah, Al-Sultah Al-Qadha'iyah." *Tahkim* 12, no. 1 (2017).
- Sapari Imam Asyari. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Usaha Nasional, 2001.
- Shiddiqie, T. M. Hasbi Ash. *Islam & Politik Bernegara*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2002.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Usul Fiqih*. Jakarta: Pustaka Setia, 2015.
- Syarif Hidayat dan F. Winarni. "Implementasi Kebijakan Pajak Rumah Kos Kabupaten Sleman." *Jurnal UNY2* 4, no. 1 (2017).

Wahyu Purhantara. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*.  
Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Yusdani. *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*.  
Yogyakarta: Amara Books, 2011.

Zainuddin Ali. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di  
Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

# LAMPIRAN

**PENGINAPAN SYARIAH**  
**DIVKA RESIDENCE BANDAR LAMPUNG**  
Alamat: Jln. Pangeran Antasari No 114, Tanjung Baru, Kedamaian , Bandar  
Lampung. Kode Pos:35133 Telp. 08154056785

---

**SURAT KETERANGAN**  
**002/S-DR/IX/2020**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. Zainal Iskandar  
Jabatan : Pemilik Kostel

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ismi Mutiara Putri  
NPM : 1621020037  
Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)  
Semester : IX ( Sembilan )

Yang bersangkutan telah selesai melaksanakan penelitian di Penginapan Syariah Divka Residence Bandar Lampung sebagai syarat menyelesaikan studi dengan judul skripsi:

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NO 7 TAHUN 2018 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN DAN PENATAAN RUMAH KOS PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (STUDI DI KOSTEL SYARIAH KELURAHAN KEDAMAIAN KOTA BANDAR LAMPUNG.**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat di pgunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 05 September 2020  
Pemilik Kostel

  
\_\_\_\_\_  
Zainal Iskandar



**PENGINAPAN SYARIAH  
OMAH AKAS BANDAR LAMPUNG**

Alamat: Jln. Pulau Sebuku No 9B, Kedamaian, Tanjung Baru ,35133 e-  
mail. [Omahakas.lampung@gmail.com](mailto:Omahakas.lampung@gmail.com) ,Telp. 0721-269590

---

**SURAT KETERANGAN**  
**001/S-OA/IX/2020**

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Wahyu Adji Pambudi, A.Md.Kom.

Jabatan : Receptionist

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ismi Mutiara Putri

NPM : 1621020037

Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

Semester : IX ( Sembilan )

Yang bersangkutan telah diizinkan untuk melaksanakan penelitian di Penginapan Syariah Omah Akas Bandar Lampung sebagai syarat menyelesaikan studi dengan judul skripsi :

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NO 7 TAHUN 2018 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN DAN PENATAAN RUMAH KOS PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (STUDI DI KOSTEL SYARIAH KELURAHAN KEDAMAIAN KOTA BANDAR LAMPUNG.**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 27 Agustus 2020  
Receptionist,

Wahyu Adji Pambudi

**PENGINAPAN SYARIAH  
FLIPFLOP HOSTEL BANDAR LAMPUNG**

Alamat: Jln. Pulau Sebuku No 9, Kedamaian, Tanjung Baru ,35133  
Telp. 08127349338

---

**SURAT KETERANGAN**  
**002/S-FF/VIII/2020**

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Sudarmin  
Jabatan : Receptionist

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ismi Mutiara Putri  
NPM : 1621020037  
Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)  
Semester : IX ( Sembilan )

Yang bersangkutan telah selesai melaksanakan penelitian di Penginapan Syariah Omah Akas Bandar Lampung sebagai syarat menyelesaikan studi dengan judul skripsi :

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NO 7 TAHUN 2018 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN DAN PENATAAN RUMAH KOS PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (STUDI DI KOSTEL SYARIAH KELURAHAN KEDAMAIAN KOTA BANDAR LAMPUNG.**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat di penggunaan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 27 Agustus 2020  
Receptionist,

  
Sudarmin





# KEMENTERIAN AGAMA FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

## BERITA ACARA UJIAN MUNAQASAH/SKRIPSI

### I WAKTU

Hari/Tanggal : Selasa 02 Mei 2023  
Jam : 09.00-11.00 WIB  
Tempat : Gedung C.Lt.1 R.PPS

### II MAHASISWA

Nama : Ismi Mutiara Putri *(Ismi Mutiara Putri)*  
NPM/Prodi : 1621020037/ HTN (SS)  
Judul Skripsi : Implementasi Pasal 19 Ayat 2 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Izin Penyelenggaraan dan Penataan Rumah Kos Perspektif Fiqh Siyasah (Studi di Kostel Syariah Kelurahan Tanjung Baru Kota Bandar Lampung)

### III TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I *(.....)*  
Sekretaris : Nur Rahmah, S.H.I., M.H. *(.....)*  
Penguji I : Frenki, M.Si *(.....)*  
Penguji II : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H. *(.....)*  
Penguji III : Khoiruddin, M.S.I *(.....)*  
Pembimbing I : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H. *(.....)*  
Pembimbing II : Khoiruddin, M.S.I *(.....)*

### IV PERISTIWA PENTING YANG PERLU DI CATAT

- .....  
- Nilai Ujian Munaqasah *79,7* (Dalam Angka)  
- Lulus ~~Tidak Lulus~~\*  
- Perbaikan Selama *2* (.....) Bulan

Bandar Lampung, 02 Mei 2023

Sekretaris



Dr. Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I  
NIP. 19850510202012007

Nur Rahmah, S.H.I., M.H.



SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Ismi Mutiara Putri  
NPM : 1621020037  
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, <i>Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Ibid)</i>	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Selasa 5 September 2023

Rumah Jurnal  
Ketua,



Dr. Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.  
NIP. 197112041997032001



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**PUSAT PERPUSTAKAAN**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin, Sukarame I, Bandar Lampung 35131  
Telp. (0721) 780887-74531 Fax. 780422 Website: [www.radenintan.ac.id](http://www.radenintan.ac.id)

SURAT KETERANGAN

Nomor: B - 2030 / Un.16 / P1 /KT/IX/ 2023

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I  
NIP : 197308291998031003  
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung  
Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

**IMPLEMENTASI PASAL 19 AYAT 2 PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR 07 TAHUN 2018 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN DAN PENATAAN RUMAH  
KOS PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

karya

NAMA	NPM	Fak/Prodi
Ismi Mutiara Putri	1621020037	FS/HTN

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 15%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.

Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

Bandar Lampung, 05 September 2023  
Kepala Pusat Perpustakaan



**Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. I**  
NIP. 197308291998031003

Ket:

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & Sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lulus Turnitin & Rincian Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Skripsi Untuk Salah Satu Syarat Penyebaran di Pusat Perpustakaan

IMPLEMENTASI PASAL 19 AYAT  
2 PERATURAN DAERAH KOTA  
BANDAR LAMPUNG NOMOR 07  
TAHUN 2018 TENTANG IZIN  
PENYELENGGARAAN DAN  
PENATAAN RUMAH KOS  
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

*by Ismi Mutiara Putri*

---

**Submission date:** 05-Sep-2023 10:03AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2157950658

**File name:** Turnitin\_Ismi.docx (596.69K)

**Word count:** 4514

**Character count:** 29756

---

# IMPLEMENTASI PASAL 19 AYAT 2 PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 07 TAHUN 2018 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN DAN PENATAAN RUMAH KOS PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

## ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="https://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Internet Source	7%
2	<a href="#">Submitted to UIN Raden Intan Lampung</a> Student Paper	2%
3	<a href="https://eprints.uny.ac.id">eprints.uny.ac.id</a> Internet Source	1%
4	<a href="https://core.ac.uk">core.ac.uk</a> Internet Source	<1%
5	<a href="https://onesearch.id">onesearch.id</a> Internet Source	<1%
6	<a href="https://digilibadmin.unismuh.ac.id">digilibadmin.unismuh.ac.id</a> Internet Source	<1%
7	<a href="https://rachmatfatahillah.blogspot.com">rachmatfatahillah.blogspot.com</a> Internet Source	<1%
8	<a href="https://repository.ar-raniry.ac.id">repository.ar-raniry.ac.id</a> Internet Source	<1%

9	<a href="http://etheses.uinmataram.ac.id">etheses.uinmataram.ac.id</a> Internet Source	<1 %
10	<a href="http://ejournal.iaiskjmalang.ac.id">ejournal.iaiskjmalang.ac.id</a> Internet Source	<1 %
11	<a href="http://id.123dok.com">id.123dok.com</a> Internet Source	<1 %
12	<a href="http://anzdoc.com">anzdoc.com</a> Internet Source	<1 %
13	<a href="http://ptpii.co.id">ptpii.co.id</a> Internet Source	<1 %
14	<a href="http://scholar.unand.ac.id">scholar.unand.ac.id</a> Internet Source	<1 %
15	<a href="http://www.elnusa.co.id">www.elnusa.co.id</a> Internet Source	<1 %
16	<a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
17	<a href="http://diskominfo.bandarlampungkota.go.id">diskominfo.bandarlampungkota.go.id</a> Internet Source	<1 %
18	<a href="http://journal.staimsyk.ac.id">journal.staimsyk.ac.id</a> Internet Source	<1 %
19	<a href="http://journal.uny.ac.id">journal.uny.ac.id</a> Internet Source	<1 %
20	<a href="http://korankaumtertindas.wordpress.com">korankaumtertindas.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %

21	<a href="http://muhammadzidane.blogspot.com">muhammadzidane.blogspot.com</a> Internet Source	<1%
22	<a href="http://repository.ummy.ac.id">repository.ummy.ac.id</a> Internet Source	<1%
23	<a href="http://silemlit21.unila.ac.id">silemlit21.unila.ac.id</a> Internet Source	<1%
24	<a href="http://www.amongguru.com">www.amongguru.com</a> Internet Source	<1%
25	<a href="http://www.slideshare.net">www.slideshare.net</a> Internet Source	<1%
26	<a href="http://archive.org">archive.org</a> Internet Source	<1%

Exclude quotes  On

Exclude matches  <5 words

Exclude bibliography  On

**DOKUMENTASI**




















**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jl. Amir Hamzah Gotongroyong Telepon (0721) 253752 Kode Pos : 35119  
BANDAR LAMPUNG

Bandar Lampung, 04 Agustus 2020

Kepada

Yth. Kepala SD Negeri/Swasta  
Se Kota Bandar Lampung

di -  
Bandar Lampung

Nomor : 420 / W / 11 / V.40/2020  
Lampiran : -  
Hal : Dukungan Pelaksanaan Bulan  
Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)  
pada Masa Pandemi COVID-19

Dengan hormat,  
Menindaklanjuti surat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah Nomor: 6198/C1/PD/2020 tanggal 21 Juli 2020 perihal Permohonan Dukungan Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) pada Masa COVID-19, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Upaya pencegahan penyakit menular lainnya dilakukan Kementerian Kesehatan melalui kegiatan pemberian imunisasi rutin bagi anak usia sekolah kelas 1, 2, 5, dan 6 SD/MS/ sederajat yang dilaksanakan dalam kegiatan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS).
2. Sesuai rekomendasi Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (ITAGI) pada masa pandemi COVID-19, imunisasi lanjutan pada anak usia sekolah harus tetap diupayakan lengkap sesuai jadwal. Perencanaan imunisasi akan memperbesar resiko kejadian luar biasa penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PDLI).
3. Strategi pemberian imunisasi untuk anak sekolah mempertimbangkan situasi epidemiologi COVID-19, kebijakan pemerintah daerah, dan satuan pendidikan serta situasi epidemiologi PDLI.
4. Bagi daerah zona hijau dimana sekolah sudah dapat dibuka, maka kegiatan BIAS dapat dilaksanakan seperti biasa di sekolah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Sementara bagi zona lainnya (kuning, oranye, dan merah) dapat dipertimbangkan dilaksanakan di sekolah, Puskesmas, atau melalui Puskesmas keliling.
5. Seluruh kegiatan pelayanan imunisasi bagi anak sekolah harus mempertimbangkan protokol kesehatan untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19, baik bagi petugas maupun sasaran imunisasi.

Berdasarkan pertimbangan pada poin di atas diharapkan Saudara dapat memberikan dukungan berkoordinasi dengan Puskesmas yang terdekat dengan lingkungan sekolah Saudara.

PI Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kota Bandar Lampung

JUNI, SARINIA WIZAJA  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690801989011002

Terbina:

1. Yth. Bapak Walikota Bandar Lampung (sebagai laporan)
2. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung